



Menunaikan Janji Kemerdekaan

Transformasi Pendidikan Nasional untuk Indonesia 2045

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA BERSAMA UNIVERSITAS NEGERI PADANG,
PB PGRI, ASOSIASI LPTK NEGERI DAN ASOSIASI LPTK SWASTA
2021

Menunaikan Janji Kemerdekaan

Transformasi Pendidikan Nasional untuk
Indonesia 2045

Waras Kamdi | Doni Koesoema A | Supriyanto |
Supriyono | Jejen Musfah

IKATAN SARJANA PENDIDIKAN INDONESIA BERSAMA UNIVERSITAS NEGERI PADANG,
PB PGRI, ASOSIASI LPTK NEGERI DAN ASOSIASI LPTK SWASTA
Desember 2021

Kontributor Gagasan

Prof. Dr. Mohammad Nuh. *Indonesia 2045: Demography Dividend and Digital Dividend*

Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata. *Kerangka Pikir Membangun Sistem Pendidikan Nasional*

Prof. Dr. Muhammad Solehuddin. *Analisis Undang-undang Pendidikan dengan Orientasi Keunggulan Kompetitif Bangsa*

Prof. Ace Suryadi, Ph.D. *Beberapa Kebijakan untuk Transformasi Pendidikan Pascapandemi*

Prof. Dr. Waras Kamdi. *Mereka Pendidikan ke Depan*

Doni Koesoema A., M.Ed. *Menggagas Pendidikan Masa Depan*

Prof. Dr. Suyatno. *Pendidikan Ibu Kandung Indonesia*

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Kerangka Pikir: Filsafat dan Konstitusi sebagai Jalan Utama ...	1
Bagian 1: TUGAS PENDIDIKAN MASA DEPAN	4
#1 Menuaikan Janji Kemerdekaan	4
Dua Modal Utama dan Pendidikan	5
Jangan Mereduksi Ecation Values	6
Meneguhkan Hakikat Pendidikan	7
#2 Mengemban Tugas Zaman	9
Revolusi Industri dan Cara Kerja Pendidikan	9
Disrupsi Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi Pendidikan ..	10
SDGs dan Tugas Pendidikan	12
Berpacu Melawan Krisis Kecakapan	12
#3 Pendidikan sebagai Hak Warga Negara	13
Konsep Hak	13
Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas	14
Pendidikan Layanan Khusus	15
Pendidikan Anak-anak CIBI	16
Belajar Sepanjang Hayat	17
Otonomi dan Hak Orang Tua	17
Hak Partisipasi Pendidikan	17

Bagian 2: SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

#4 Kesatuan Sistem Pendidikan	18
Kesatuan Tata Kelola Pendidikan	19
Jaminan Kesetaraan Akses dan Mutu Pendidikan	20
Penataan Kembali Lembaga Pendidikan Asing	20
Integrasi Vertikal Pendidikan	21
Redefinisi Wajib Belajar	22
Desain Belajar Universal	22
Paradigma Integrasi TIK dalam Pendidikan	23
#5 Kurikulum dan Stok Kecakapan Masa Depan	24
Tantangan dan Persoalan	24
Kurikulum Berciri Keindonesiaan	25
Fleksibel dan Dinamis	25
Stok Kecakapan Masa Depan	26
#6 Sistem Pembelajaran dan Jaringan Belajar	27
Membangun Sistem Pembelajaran Terhubung	29
#7 Sistem Evaluasi, Asesmen, dan Kontrol Mutu	31
Peletakaan Kembali Fungsi Evaluasi	32
Diperlukan Sistem Evaluasi Selain AN	33
#8 Tata Kelola Guru Profesional	35
Kualifikasi dan Kompetensi Guru	35
Pencetak Guru	35
Rekrutmen Guru	35
Kesejahteraan Guru	36

#9 Sistem Manajemen, Sarana, Pembiayaan, dan Administrasi	38
Mengatasi Disparitas Potensi Daerah	39
Mengakomodasi Mobilitas Penduduk	40
Manajemen Kurikulum	40
Manajemen Sarana-Prasarana	41
Pembiayaan Pendidikan	42
Sistem Administrasi	43

Pendahuluan

Dua puluh lima tahun ke depan Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan. Banyak kajian yang menggambarkan optimisme artefak Indonesia pada tahun 2045 sebagai sebuah negara besar yang bakal meraih kejayaannya. Ada pula yang memandang pesimis sebagaimana digambarkan dalam narasi negara gagal. Dalam laporan IDN Times (2019), disebutkan 89.1% milenial Indonesia optimis bahwa Indonesia dalam keberagaman ini akan lebih baik. Gagasan dalam tulisan ini menjadi bagian dari upaya membangun optimisme akan kejayaan Indonesia 2045 itu, meskipun harus disadari bahwa banyak masalah dan tantangan ke depan yang harus dihadapi negara-bangsa ini dalam menunaikan janji kemerdekaannya – sebuah janji luhur sebagaimana tertera dalam konstitusi.

Rasa optimis itu menggelora ketika banyak kajian menyajikan fakta Indonesia memiliki modal utama untuk menuju kejayaan. Pertama, bonus demografi yang akan memberi kekuatan besar dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kedua, bonus teknologi digital yang akan menjadi kekuatan transformasi dan disrupsi menuju kekuatan negara-bangsa yang besar; dan ketiga, dukungan kekayaan alam dan budaya sebagai “bahan baku” inovasi untuk kedaulatan dan kejayaan bangsa.

Tiga modal utama ini harus dikaitkan dengan desain pendidikan nasional. Mewujudkan tiga modal utama tersebut menjadi kekuatan riil adalah tugas pendidikan. Dua puluh lima tahun ke depan adalah waktu yang sangat berharga. Kejayaan Indonesia 2045 akan ditentukan oleh keberhasilan pendidikan memanfaatkan momen waktu ini dalam menjalankan tugasnya sebagai *transformer* tiga kekuatan utama tersebut mulai sekarang. Tak sedikit kajian yang meyakinkan bahwa, ketika pendidikan berhasil dalam menjalankan tugasnya, Indonesia akan melesat ke deretan negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Namun, di tengah optimisme yang menggelora itu, kegalauan juga sedang mendera negara-bangsa ini. Kilas balik dalam 20 tahun terakhir, pendidikan nasional meninggalkan jejak kinerja yang dinilai belum cukup menggembirakan, bahkan kini makin mengkhawatirkan. Indikator kuantitatif menunjukkan kesenjangan sarana belajar dan akses teknologi dalam pendidikan yang masih sangat tajam, kesatuan sistem pendidikan nasional yang masih mengandung masalah, dan angka partisipasi pendidikan tinggi yang masih rendah. Indikator kuantitatif lainnya seperti ditunjukkan oleh skor PISA, UN, TIMSS, dan PIRLS juga merefleksikan perkembangan kognitif hasil pendidikan relatif belum menggembirakan. Sementara perubahan kualitatif yang merujuk pada proses-proses yang terjadi di dalam kelas – dan pengalaman belajar yang diperoleh anak didik – belum juga menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Semua itu mengundang pertanyaan besar, apa yang membuat tak berdaya dalam praksis pendidikan nasional kita?

Meneropong ke depan, 20-25 tahun yang akan datang, tak sedikit pula analis pendidikan yang mengatakan bahwa negara ini sedang dalam keadaan darurat pendidikan. Di antara para analis itu adalah Sholehuddin (2021), Rektor UPI, yang menyatakan bahwa situasi “gawat darurat” mutu pendidikan sesungguhnya telah terjadi lebih awal, bahkan sebelum wabah Covid-19 melanda. Pendidikan nasional seperti sedang dalam keadaan perubahan musim, terjebak turbulensi, kehilangan arah mata angin, terutama dalam lima tahun terakhir saat disrupsi yang digerakkan oleh revolusi industri 4.0 mulai terasa menerobos segala lini kehidupan, dan mengubah tatanan mapan ke dalam tatanan baru yang tak menentu. Konsep pendidikan nasional ke depan dan peta jalan yang hendak membawa ke mana manusia Indonesia pun belum juga terang, sementara UU Sisdiknas sebagai model sistem pendidikan nasional terasa mengalami keausan dan keusangan substansif di sebagian besar batang tubuhnya. Bagaimana pendidikan nasional segera keluar dari turbulensi ini?

Mengurai pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini menelisik kerangka pikir komprehensif pembangunan sistem pendidikan nasional ke depan, mulai dari isu filosofis, ideal-konstitusional, peraturan perundang-undangan, hingga praksis pendidikan merespon perubahan tantangan dan perubahan zaman.

Kerangka Pikir: Filsafat dan Konstitusi sebagai Jalan Utama

Prof. Sunaryo Kartadinata, Ketua ISPI, dalam diskusi ISPI Agustus 2021, mengawali diskusi dengan pernyataan “pendidikan tak akan pernah lepas dari persoalan filosofis karena pendidikan selalu berurusan dengan manusia yang sedang berkembang”. Sekali lagi, pertanyaan mendasarnya adalah siapakah dan hendak dibawa ke mana manusia Indonesia itu? Ini adalah pertanyaan yang selalu dipegang dalam upaya pendidikan, karena pendidikan merupakan sebuah proses yang akan membawa manusia Indonesia dari kondisi apa adanya ke kondisi bagaimana seharusnya.

Secara aktual, ada kondisi-kondisi yang penuh masalah dan tantangan yang membuat pendidikan harus berproses secara dinamis. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, panduan ke mana manusia Indonesia mau dibawa, ada dalam konstitusi. Ketika berproses secara dinamis, pendidikan harus tetap berlandaskan filosofi dan amanat konstitusi, karena filosofi dan amanat konstitusi itu tidak berubah. Dinamika itu bergantung pada konteks, yang dalam konteks itu pendidikan membawa generasi muda Indonesia. Dengan demikian, pendidikan itu sebuah proses lintas generasi yang berlangsung dalam konteks yang dinamis.

Masalah-masalah aktual harus diatasi, mungkin ada bagian dari visi pendidikan yang harus direvisi, dan barangkali juga harus diganti. Berangkat dari permasalahan-permasalahan aktual, dan berlandaskan filosofi dan amanat konstitusi itu, saatnya sekarang sistem pendidikan nasional yang komprehensif dibangun, yang mungkin kemudian diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Pokok Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam peta berpikir ini, (1) konsep pendidikan masa depan, yang sifatnya lintas generasi yang tidak bisa lepas konteks, (2) UU Pokok Sistem Pendidikan Nasional yang harus bertolak dari filsafat dan konstitusi, serta faktor-faktor lain sosial-budaya, dan (3) roadmap atau *grand design* pendidikan yang akan membawa manusia Indonesia kondisi saat ini menuju kondisi bagaimana seharusnya dalam konteks zaman, menggambarkan satu keutuhan berpikir. Ketiga konsep ini berkaitan erat satu sama lain, saling menguatkan dan saling mengokohkan. Oleh karena itu, *grand design* pendidikan, atau peta jalan pendidikan, mestinya bertumpu pada filsafat dan konstitusi sebagai jalan utama. *Grand design* atau peta jalan pendidikan yang sifatnya lintas generasi dalam konteks zaman itulah jalan-jalan yang lebih pragmatis, yang tidak lepas dari filsafat dan konstitusi sebagai jalan utama.

Ketiga konsep itu ditulis dalam dokumen terpisah. Konsep pendidikan masa depan ditulis dalam dokumen berjudul “Menunaikan Janji Kemerdekaan”, yang ringkasan eksekutifnya disajikan berikut ini (Naskah 1), sedangkan pikiran-pikiran sebagai masukan untuk revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi undang-undang yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Naskah 2), dan *Grand Design* atau Peta Jalan Pendidikan (Naskah 3) dipaparkan dalam dokumen terpisah.

Sebaik-baik orang adalah orang yang memenuhi janjinya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ingkar akan janjinya. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa, sebagai pewaris para pendahulu kita, kita punya tugas untuk menunaikan janji kemerdekaan itu. Dan, ini ada momentum yang luar biasa, 100 tahun Indonesia merdeka (Nuh, 2021). [Waka]

Bagian 1: TUGAS PENDIDIKAN MASA DEPAN

#1 Menunaikan Janji Kemerdekaan

Menggagas pendidikan ke depan menapaki jalan menuju Indonesia 2045, saat 100 tahun Indonesia merdeka, dan setelahnya, kita perlu menengok kembali spirit konstitusi, yang memuat idealisasi bangsa ini. Kembali ke spirit konstitusi adalah menggugah pikiran kita pada kondisi saat bangsa ini menyatakan kemerdekaannya dan membentuk pemerintahan negara Indonesia, di tahun 1945. Waktu menyatakan kemerdekaan, negara-bangsa ini berjanji, dan janji itu dituangkan dalam konstitusi, dalam Pembukaan UUD 1945. Janji itu tidak pernah berubah karena Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah.

Janji itu dituangkan dalam alenia 4 yang bermakna sebagai fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan.

kehidupan bangsa, dan (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Idealisme dan cita-cita para pendiri republik ini harus dijadikan kompas ke mana manusia Indonesia mau dibawa dari masa ke masa.

Sunaryo Kartadinata (2021) menyebutnya sebagai tujuan dan misi negara yang harus diejawantahkan ke dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana pendidikan menunaikan janji kemerdekaan itu? Tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana sering kita sebut, akan tetapi empat misi dan tujuan negara itu sebagai suatu keutuhan janji yang harus diemban pendidikan. Misi dan tujuan pendidikan mentransformasi segala daya manusia Indonesia – Ki Hadjar Dewantara merumuskannya dalam Trisakti Jiwa – harus bertolak dari keutuhan janji kemerdekaan ini, dan tidak boleh terganggu oleh kepentingan-kepentingan pragmatis kesementaraan yang penuh pamrih.

Mengapa menengok kembali spirit kebangsaan ini penting, karena menuju Indonesia 2045 ada gejala makin menipisnya spirit konstitusi di kalangan generasi muda Indonesia. Gejala makin menipisnya penjiwaan terhadap kesepakatan dasar bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara dapat ditemukan dengan gamblang dalam hasil kajian Tim Lemhannas yang dituangkan dalam dokumen “Skenario Indonesia 2045”. Tidak ada alasan lain kecuali pendidikan harus mengambil peran penting ini.

Temuan Tim Lemhannas menunjukkan gejala ahistoris itu ditandai oleh rasa nasionalisme warga negara Indonesia 2045 yang kian menipis. Pada tahun 2045 diproyeksikan Indonesia akan diisi oleh generasi baru yang memiliki pandangan berbeda dengan pendahulunya. Ide tentang cara berindonesia yang baik berbeda dengan ide generasi pendahulunya. Generasi ini akan menempati posisi penting di berbagai bidang. Mereka berpandangan mempertahankan NKRI lebih didasarkan pada prinsip integrasi fungsional daripada integrasi historis.

Budiman Tanurejo, menyikapi kondisi ini, dalam esainya berjudul “Memudarnya Nasionalisme Indonesia”, mengingatkan kita pada ungkapan John W. Gardner, bahwa tidak ada negara bangsa yang dapat menjadi besar kalau tidak meyakini sesuatu dan kalau sesuatu yang diyakininya itu tidak memiliki ajaran moral untuk membawa kemajuan peradaban”. Kutipan ini menyakinkan kita betapa pentingnya pendidikan melandaskan pada janji kemerdekaan yang sarat nilai itu dalam membangun manusia Indonesia ke depan. Sekolah tidak hanya mengajarkan kecerdasan pengetahuan dan keterampilan, melainkan menjadikan manusia Indonesia seperti yang diidealisasikan dalam falsafah dan konstitusi, yang menjadi janji kemerdekaan negara bangsa ini, secara utuh.

Dua Modal Utama dan Pendidikan

Dalam diskusi kelompok terpumpun yang diselenggarakan oleh ISPI, yang bertajuk “Konsep Pendidikan Masa Depan”, Oktober 2021, Prof. Mohammad Nuh, Mendiknas di era pemerintahan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, menggambarkan dua kekuatan modal utama untuk menunaikan janji kemerdekaan itu menuju kejayaan Indonesia 2045. Nuh adalah Menteri teknis yang membidangi Pendidikan pertama yang menggagas skenario Indonesia 2045.

Indonesia sedang memiliki modal besar, yang sebelumnya tidak pernah ada. Yaitu, *demography dividend* dan *digital dividend*. Dua modal yang jarang bertemu dalam satu momentum. Indonesia memiliki stok sumber daya manusia produktif, dan bonus digital sebagai ekosistemnya yang sangat mendukung. Skenario Indonesia 2045 itu adalah momentum, saat nanti harus ada sesuatu yang luar biasa. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum itu dengan kesia-siaan.

Bonus demografi. Sepertinya ini rencana Tuhan untuk Indonesia di usia 100 tahun, dan seterusnya. Bukan keadaan yang kebetulan. Sebagai ilustrasi, bahwa ini anugerah Tuhan, izinkan kami mengutip kontemplasi Mohammad Nuh sebagai berikut.

“... malam-malam saya melakukan kotemplasi, berdialog dengan Tuhan. Ya Allah kenapa Engkau berikan bonus demografi itu sekarang, yang puncaknya itu menjelang 2045. Kok bukan dulu-dulu atau nanti-nanti. Dalam pikiran saya Tuhan menjawab: waktu kamu dulu merdeka wahai bangsa Indonesia, bukankah kamu menyebut namaku. [Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan ... alenia 3 Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu aku akan berikan rahmat yang belum pernah aku berikan kepadamu wahai bangsa Indonesia. Apa itu Tuhan? Bonus demografi. Populasi usia produktif yang besar sekali. Untuk apa Tuhan? Untuk menunaikan janji kemerdekaanmu itu.” (Nuh, Oktober 2021). Wallahualam.

Populasi manusia produktif yang besar sebagai anugerah Tuhan itu, dan bonus digital sebagai ekosistem yang melingkupinya adalah dua kekuatan utama yang menjadi bidang garap pendidikan yang tidak boleh disia-siakan. Pendidikan bertugas menjadi mesin transformasi dua kekuatan utama itu. Sebagai mesin transformasi tidak boleh ngadat. Kalau mesinnya ngadat selesailah semuanya. Modal yang luar biasa itu akan sia-sia. Karena mesin transformasi, pendidikan ini harus dirawat dan dijalankan dengan hati-hati, dan tidak boleh terganggu oleh hal-hal yang bersifat kesementaraan, apalagi menjadikan pendidikan sebagai komoditi untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi, atau melanggengkan kekuasaan.

Tugas utama pendidikan adalah mentransformasi modal-modal utama itu menjadi kekuatan riil. Konkretnya, pendidikan ke depan adalah melakukan transformasi dari *intangibile asset*, bahwa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa pejuang, gigih, tahan banting, dan sejenisnya, harus bertransformasi ke *tangible asset*. Itupun belum cukup.

Tangible asset harus ditransformasi menjadi *real asset*, dan dari *real asset* itu akan menjadi *real power*. *Real power* itulah sebenarnya yang bisa menunaikan janji kemerdekaan.

Jangan Mereduksi *Education Values*

Betapa pentingnya peran pendidikan dalam menunaikan janji kemerdekaan itu. Dalam melakukan perubahan-perubahan, pendidikan tidak boleh kehilangan roh utamanya, yakni *education values*. Diingatkan oleh Prof. Mohammad Nuh dalam diskusi ISPI itu, bahwa di dalam melakukan perubahan-perubahan perlu dipertimbangkan betul keberadaan *body of knowledge* dan *body of profession*. Nuh mengatakan “kalau yang diajarkan hanya yang “dipakai” itu namanya training”. Pendidikan bukan training.

Yang paling dikhawatirkan sekarang adalah jangan-jangan kita sedang mereduksi *education values* itu menjadi *training values*, karena ada gejala ‘abu-abu’ antara praktik pendidikan dan praktik training di persekolahan kita. Kecakapan yang tidak langsung bisa dipakai tidak diajarkan. Padahal pendidikan itu tidak demikian ceritanya. Ada kaidah-kaidah, ada filosofi belajar yang harus dilihat secara utuh. Di sinilah kehati-hatian dan kecermatana dalam mendesain perubahan pendidikan itu dipertaruhkan.

Dalam dunia pendidikan, proses belajarnya berlangsung secara *recursive*, bukan *nonrecursive*. Hasil belajar yang sekarang ini punya pengaruh terhadap hasil yang akan datang. Hasil yang sekarang dijadikan input untuk jenjang belajar berikutnya. Keutuhan *body of knowledge* merupakan fondasi yang amat penting untuk belajar berkelanjutan dan seseorang memasuki dunia profesi. Karena rekursif, maka kita merancangnyanya dan melihatnya harus utuh.

Merujuk pada UNESCO, misalnya, filosofi pendidikan pada dasarnya terkandung dalam kata “belajar”. Belajar untuk mengetahui sesuatu, belajar untuk mengerjakan sesuatu, belajar untuk menjadi sesuatu, dan belajar untuk hidup bersama-sama dengan yang lain, dan belajar untuk belajar. *Body of knowledge* memang untuk memenuhi aspek *learn how to know*, dan *learn how to do*. Itu aspek yang harus digarap pendidikan, tetapi *body of knowledge* tidak berdiri sendiri. *Body of knowledge* berhubungan dengan *body of profession*, karena orang tidak hanya ingin lulus, tetapi lulus akan berbuat apa. Dapat dikatakan bahwa *body of profession* akan *powerful* jika ditumpu oleh *body of knowledge* yang kokoh.

Dalam pandangan Mohammad Nuh, pendidikan di Indonesia, dengan azas belajar itu, bertugas menyempurnakan 3 modalitas kecerdasan, yaitu (1) kecerdasan bersumber dari potensi manusia (IQ, SQ, EQ), (2) kecerdasan bersumber dari potensi teknologi (kecerdasan digital, DQ), dan (3) kecerdasan bersumber dari nilai keindonesiaan. Memikirkan kembali keutuhan pendidikan, sejak pendidikan dini hingga perguruan tinggi, sangat penting sebagai bahan pertimbangan menyusun desain pendidikan, maupun masukan pada perumusan UUSPN ke depan.

Meneguhkan Hakikat Pendidikan

Pendidikan (*education*) berasal dari kata *educare*, bahasa Latin yang berarti mengeluarkan dan mengembangkan sesuatu, seperti menumbuhkan biji dari dalam tanah dan mengembangkannya menjadi pohon yang tumbuh subur dan berbuah unggul (Kusuma Seta, 2021). Karena itu tidak salah jika Jacques Delors, dkk (1996) menyebut belajar, ada harta karun di dalamnya. Tugas pendidikan adalah memelihara dan menumbuhkembangkan potensi individu untuk menjadikan manusia seutuhnya. Semua upaya pendidikan terarah pada pengembangan manusia seutuhnya, yang memiliki kapabilitas dan talenta berkembang secara berkelanjutan.

Lahan terbaik untuk menyemai dan menumbuhkembangkan potensi individu tidak lain adalah kehidupan. Paradigma belajar berbasis kehidupan menjilma menjadi seperangkat gagasan mental tentang belajar yang mengejawantah dalam praksis pendidikan. Sebutan paradigma belajar berbasis kehidupan (BBK) berpangkal tolak dari empat pandangan dasar. *Pertama*, kehidupan terbaik bagi manusia di dunia adalah kehidupan manusiawi yang bersumbu spiritual sehingga manusia harus selalu berusaha *menjadi manusia, mengerti manusia, dan memanusikan manusia* yang berakar spiritualitas dan humanitas. Hal tersebut ditekankan oleh pelbagai ajaran agama dan keyakinan serta kearifan lokal termasuk kearifan lokal di Indonesia. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh menjadikan dirinya selain sebagai manusia, misalnya dalam arti sebagai mesin dan makhluk di bawah perjanjian primordialnya pada satu sisi, dan pada sisi lain manusia tidak perlu menjadikan dirinya makhluk di atas atau mengatasi perjanjian primordialnya sebagai manusia.

Kedua, lapisan terdalam (nukleus) proses pendidikan adalah kehidupan manusia yang mulia, bermartabat, layak, dan berkelanjutan, bukan hanya sebatas pekerjaan dan penghidupan. Oleh karena itu, secara teleologis-visioner praksis pembelajaran perlu diletakkan pada aras mencerdaskan kehidupan manusiawi, yaitu dalam hubungan usaha memerdekakan, mengolah, memberdayakan, mengembangkan dan atau menyadarkan potensi-potensi, karakter-karakter, dan talenta-talenta pokok yang menjadikan subjek didik menjadi pribadi yang utuh.

Ketiga, kehidupan manusia senantiasa berubah, bertumbuh, dan berkembang sehingga usaha-usaha mengembangkan atau mencerdaskan kehidupan perlu dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan berkelanjutan, tidak pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kehidupan merupakan proses belajar berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal itu telah dijadikan imperatif berbagai agama, keyakinan, kebudayaan, dan peradaban di pelbagai belahan dunia.

Keempat, berhubung kehidupan merupakan proses belajar berkesinambungan dan berkelanjutan, maka dapat dikatakan di sini bahwa kehidupan itu belajar, belajar itu kehidupan (*life is learning, learning is life*) atau belajar untuk kehidupan, kehidupan untuk belajar (*learning for life, life for learning*). Hal tersebut dapat dipandang sebagai

representasi belajar selama hayat (*lifelong learning*) yang dimandatkan oleh spiritualitas agama-agama, keyakinan-keyakinan dan kepercayaan, pelbagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, juga lembaga-lembaga dunia yang berurusan dengan pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.

Oleh karena itu, dalam paradigma BBK belajar dapat berlangsung di mana saja, dalam situasi apapun, dan dalam keadaan apapun secara komplementer, suplementar, dan atau simultan. Misalnya, bekerja, berkeluarga, bersenggang-waktu, dan sebagainya disikapi sebagai ruang-ruang, situasi-situasi, dan momentum-momentum belajar sehingga bekerja dipandang sebagai belajar di tempat kerja (*learning at work*), bersosialisasi dipandang sebagai belajar di tengah sosialisasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, paradigma BBK menggunakan semboyan (*taqline*): *hidup adalah belajar (hidup itu belajar), belajar adalah hidup (belajar itu hidup); life is learning, learning is life.*

Kecakapan apa yang menjadi tujuan? Dalam Trisakti Jiwa Ki Hadjar Dewantara – daya rasa, daya cipta, dan daya karsa – terkandung makna taksonomi kecakapan itu. Daya rasa yang mengandung dimensi kecakapan spiritualitas, budi pekerti, dan nasionalisme terjabar dalam tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman, bertaqwa, akhlak mulia, mandiri, warga negara demokratis & bertanggungjawab. Daya cipta yang mengandung dimensi pengetahuan, penalaran, dan pengggasan tercantum dalam tujuan pendidikan nasional dalam cakap dan berilmu. Daya karsa yang mengandung dimensi kecakapan kreativitas, inovasi, pemecahan masalah tercantum dalam tujuan pendidikan nasional dalam kata kreatif; serta jika ditambahkan dimensi daya cipta, kata sehat dalam tujuan pendidikan nasional untuk mencapai generasi manusia Indonesia yang sehat. Keutuhan manusia Indonesia tergambar dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, dan Trisakti Jiwa Ki Hadjar Dewantara.



Gambar 1. Ketegangan Tujuan Pendidikan dalam Praksis Persekolahan

Secara filosofis pendidikan nasional memiliki pijakan yang kokoh. Namun, dalam praksis sistem persekolahan, pendidikan nasional dihadapkan dalam atau mengalami ketegangan tujuan. Di satu sisi ditujukan untuk menghasilkan pekerja profesional dengan membuat sistem sekolah lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Di sisi yang lain azas dasar pendidikan ditujukan untuk pengembangan kapabilitas, dengan membuat sistem sekolah lebih melayani kebutuhan tumbuh kembang personal yang didasarkan atas pilihan hidup pelajar tergambar dalam paragraf di atas.

Ketegangan tujuan di sistem persekolahan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, ini harus segera diatasi. Tujuan sistem persekolahan jelas bukan hanya mencetak pekerja-pekerja terampil, tetapi juga untuk memberi efek transformasi ke arah masyarakat yang lebih rasional dan demokratis, mandiri mengembangkan dan menggunakan pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan dengan identitas bangsa Indonesia. Mengukuhkan posisi hakikat pendidikan dalam sistem persekolahan perlu ditegaskan dalam rumusan UU Sisdiknas. [Waka]

#2 Mengemban Tugas Zaman

Pendidikan tidak akan pernah selesai mengemban tugas zaman. Menunaikan janji kemerdekaan, pendidikan bekerja di dalam konteks masa. Setiap konteks masa membawa permasalahan dan tantangan yang berbeda—berubah dari masa ke masa. Hari ini, dalam menyongsong tugas ke depan, pendidikan berada pada momentum berharga memuwajudkan janji kemerdekaan untuk kejayaan Indonesia 2045.

Sekurang-kurangnya terdapat beberapa konteks besar sekarang yang akan menentukan dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas transformatif pendidikan ke depan.

Revolusi Industri dan Cara Kerja Pendidikan

Pendidikan sedang berada dalam pusaran megatren akibat dari revolusi industri keempat, yang ditandai oleh (1) dunia makin terintegrasi, di mana batas-batas geografi, geososial, geopolitik, dan geokultural makin kabur; (2) lanskap belajar yang makin terbuka nyaris tanpa batas, di mana inovasi dan teknologi pendidikan memberi peluang semua orang belajar secara lebih personal, lebih otonom, dan banyak pilihan; (3) konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana proliferasi dan demokratisasi ilmu pengetahuan membuat gerak transdisiplin makin kuat dan tidak ada satu pun disiplin ilmu yang steril dari pengaruh disiplin lain; dan (4) laju inovasi dan teknologi disruptif, akibat tiga tren sebelumnya itu, di mana menyatunya physical system dan cyber system mempercepat revolusi industri keempat mengubah secara masif tatanan kehidupan sosial.

Keempat kecenderungan ini menuntut cara kerja baru institusi pendidikan, karena semua orang, termasuk anak-anak, membutuhkan cara-cara belajar baru. Masyarakat yang hidup dan berpikir di alam yang terkoneksi, dan lanskap belajar makin terbuka yang nyaris tanpa batas akan menumbuhkan jaringan-jaringan belajar dalam berbagai bentuk bagi orang-orang yang memiliki visi dan tujuan sama. Industri belajar akan tumbuh pesat seiring dengan kebutuhan belajar baru yang lebih cepat, berkualitas, dan transparan.

Mereka datang menantang sistem persekolahan yang ada sekarang. Dalam kondisi seperti itu, sistem persekolahan tidak akan bisa efektif dengan caranya sendiri. Sistem persekolahan harus bertransformasi menuju jaringan belajar lokal-nasional, dan ini akan berpeluang besar mempercepat pemerataan akses dan mutu pendidikan nasional. Skenario “tol langit” yang melekat pada program “menjangkau yang tak terjangkau” Kementerian Pendidikan Nasional 10 tahun yang lalu, barangkali mendapat momentumnya sekarang. Infrastruktur mungkin masih menyisakan kendala – meskipun sesungguhnya soal infrastruktur ini lebih merupakan urusan belanja negara – mau belanja sekarang apa tidak, akan tetapi transformasi sistem persekolahan ke dalam sistem jaringan belajar seluruh pelosok negeri akan menjadi keniscayaan agar sistem persekolahan tidak teralienasi.

Lanskap belajar yang makin terbuka, yang menyuburkan proliferasi dan demokratisasi ilmu pengetahuan, dan laju konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempercepat pertumbuhan bidang-bidang kajian baru, bahkan membiakkan disiplin-disiplin baru, juga belum mendapat respon yang signifikan dalam transformasi pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Nomenklatur keilmuan di pendidikan tinggi seringkali menjadi jebakan konvensional yang menghambat demokrasi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, sepertinya diperlukan strategi keilmuan baru. Riset dan inovasi konvergensi perlu dibangun di perguruan tinggi. Di tingkat sekolah dasar dan menengah, pendekatan STEAM perlu menjadi tulang punggung aktivitas kurikuler sejak dini.

Disrupsi Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi Pendidikan

Dua tahun pandemic Covid-19 telah mengubah cara orang berinteraksi dalam belajar secara signifikan, dan mengakselerasi teknologi dalam mengubah cara kerja orang dan institusi sosial, termasuk cara kerja institusi pendidikan. Data UNESCO (2021) menyebutkan lebih dari 1,6 milyar anak dari lebih dari 190 negara di dunia sempat tidak “bersekolah”, dan di Indonesia lebih dari 68 juta anak dengan sekitar 4 juta pendidik ikut terdampak.

Sebelum wabah Covid-19, dunia telah mengatasi krisis pembelajaran. Sebanyak 53% anak dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah hidup dalam kemiskinan belajar – tidak dapat membaca dan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun (UNESCO, 2021). Wabah Covid-19 memperparah keadaan itu. Hampir semua negara yang terdampak wabah Covid-19 mengalami kemunduran waktu belajar (indikator waktu yang biasa digunakan untuk menyatakan learning loss). Menurut prediksi Bank Dunia (2020), rata-rata dua pertiga tahun akademik hilang di seluruh dunia karena penutupan sekolah penuh atau sebagian.

Pandemi telah mengekspos dan memperdalam ketidaksetaraan pendidikan yang sudah ada sebelumnya yang belum berhasil ditangani secara memadai. Sebagian besar siswa tidak memiliki konektivitas, perangkat, dan keterampilan digital untuk menemukan dan menggunakan konten pendidikan yang bergantung pada teknologi. Kemerosotan ekonomi akibat krisis juga menambah tekanan pada anggaran dan bantuan pendidikan nasional pada saat peningkatan pendanaan dibutuhkan untuk pemulihan pendidikan.

Guru diminta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa waktu persiapan dan seringkali dengan bimbingan dan sumber daya yang terbatas. Guru juga harus memodifikasi kurikulum dan menyesuaikan rencana pelajaran untuk melanjutkan pembelajaran menggunakan dan atau tanpa teknologi. Guru membutuhkan pelatihan lanjutan tentang pengajaran jarak jauh, teknologi tersedia, dan pembelajaran alternatif yang fleksibel untuk pembelajaran online, campuran, dan luring selama sekolah dibuka secara terbatas.

Namun demikian, wabah Covid-19 juga membawa hikmah besar bagi transformasi pendidikan. Pertama, meningkatnya dukungan publik. Ada pengakuan publik yang baru ditemukan tentang betapa pentingnya sekolah di mata mereka. Kedua, krisis memaksa kita untuk beradaptasi. Dalam krisis ini, Covid-19 memaksa orang tua menjadi guru dan memaksa semua orang — siswa, orang tua, dan guru — untuk beradaptasi dengan alat pembelajaran online. Ketiga, orang makin merasa nyaman dengan beberapa adaptasi ini. Saat keluarga sekarang stres karena berusaha mendidik anak-anak mereka, mereka juga mengalami metode dan perangkat pendidikan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kini mereka makin terbiasa dengan perangkat itu. Keempat, menurut evaluasi oleh P3G, Desember 2020, terjadi peningkatan semangat guru mengelola PJJ daring jauh dibanding dengan 6 bulan sebelumnya di mana guru belum siap dengan PJJ.

Ini tidak berarti bahwa semua platform online sangat bagus. Ada juga yang tidak. Tetapi, jika krisis ini tidak pernah terjadi, guru mungkin tidak akan pernah tahu tentang platform ini dan tidak akan menggunakan bermacam-macam platform online secepat ini. Kuncinya adalah bahwa para guru (dan mungkin siswa serta orang tua) sekarang menginginkan lebih dari satu macam platform, dan itu bisa menjadi transformatif.

Disrupsi pandemi Covid-19 secara kualitatif telah mengubah cara kerja pendidikan. Transformasi digital dan masa depan pendidikan yang lebih baik makin dekat di depan mata. Hubungan institusi pendidikan, keluarga, lembaga masyarakat, pusat kesehatan, dan pusat-pusat industri teknologi digital menuju harmoni fungsional. Oleh karena itu, “bonus” pandemi Covid-19 ini harus direspon dengan perencanaan transformasi pendidikan yang lebih menguatkan jaringan fungsional kelembagaan pendidikan tersebut dalam bentuk rantai sistem. Hubungan fungsional institusi pendidikan, institusi teknologi, dan institusi masyarakat perlu diatur dalam undang-undang.

SDGs dan Tugas Pendidikan

SDGs visi 2030 harus juga dipertimbangkan sebagai konteks saman. *Life-long learning for all* dalam SDGs visi 2030 ini, karena tidak mungkin lagi manusia tidak belajar sepanjang hayat. Pertanyaan yang agak mendasar adalah bagaimana praksis pendidikan akan memahami dan merespon SDGs ini? SDGs II ada 17 isu, dan pendidikan dalam SDGs isu ke-4. Bagaimana pendidikan memaknai SDGs isu keempat ini dalam kaitannya dengan 16 isu lainnya? Dari segi SDGs ini, pendidikan pada akhirnya akan bermuara pada capaian pengetahuan, metakognisi, nilai, dan perilaku. Jadi kalau salah satu isu SDGsnya itu adalah persoalan hilangnya kelaparan sebagai tujuan, bagaimana pendidikan dapat mendukung kecakapan dan perilaku mengatasi persoalan itu. Kalau SDGs itu terkait dengan kelestarian lingkungan, bagaimana pendidikan mendukung untuk terwujudnya perilaku cinta lingkungan, dan pada akhirnya semua SDGs harus diakomodasi dalam pendidikan. Ini satu hal yang patut kita diskusikan secara mendalam agar SDGs ini betul-betul terealisasi dan terakomodasi sebagai nilai atau substansi pendidikan nasional. Pendidikan nasional harus merespon isu-isu SDGs sebagai tugas zaman.

Berpacu Melawan Krisis Kecakapan

Pendidikan di hampir semua negara sekarang sedang bergulat melawan krisis kecakapan. Gelombang disrupsi yang digerakkan oleh Revolusi Industri 4.0 dan Pandemi Covid-19 mempercepat perubahan cara kerja di semua lini kehidupan. Mengikuti jalan pikiran Goldin dan Kutarna (2016), meningkatkan kapasitas kognitif—sebagai hasil pendidikan—untuk memperkecil kesenjangan pendidikan dan kompleksitas sosial yang meningkat cepat itu adalah salah satu bentuk *power-up* pendidikan yang harus dipacu.

Banyak institusi nasional maupun internasional, di antaranya World Economic Forum (WEF), P21.org, McKinsey, UNESCO, ILO, OECD, dan banyak lagi yang lainnya, dalam beberapa tahun terakhir, merilis kajian mereka tentang prediksi kecakapan yang akan usang dan kecakapan yang akan bertahan lama dan berperan penting dalam kehidupan masa depan. Prediksi kecakapan itu didasarkan pada perubahan-perubahan besar di dunia kerja, bahwa banyak jenis pekerjaan baru muncul dan jenis pekerjaan yang lama hilang. Oleh karena itu, mitigasi akademik dan menyusun strategi pendidikan nasional berdasarkan mitigasi akademik ini perlu segera dilakukan. Dengan demikian, *grand design* atau peta jalan pendidikan nasional akan dapat disusun dan direncanakan dengan cermat.

Dalam analisis Coursera (2020), atas mitigasinya terhadap perburuan kecakapan oleh 15 juta peserta didiknya selama pandemi Covid-19, misalnya, ditunjukkan tiga domain kecakapan yang menggerakkan industri masa depan adalah bisnis, teknologi, dan sains data. Penguasaan lintas domain kecakapan ini terbukti berkorelasi positif dengan stok kinerja industri di negara mereka berasal, akses internet, GDP per kapita, dan partisipasi tenaga kerja usia 15-65 th. Penguasaan lintas domain berkorelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan; artinya makin tinggi penguasaan lintas domain makin rendah ketimpangan pendapatan. Mitigasi akademik untuk menemukan kerentanan kita atas stok kecakapan yang ada sekarang dan kecakapan apa yang harus menjadi perburuan Pendidikan masa depan adalah hal yang tidak bisa disepelekan. Tugas pendidikan adalah mengatasi krisis kecakapan warga negara-bangsa. [Waka]

#3 Pendidikan sebagai Hak Warga Negara

Pendidikan merupakan hak warga negara yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Negara. Pengaturan tentang hak Pendidikan warga negara dan dukungan Negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak Pendidikan ini perlu ditata dan disesuaikan dengan dinamika perubahan dan tantangan zaman sudah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak Pendidikan warga negara sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas 2003 antara lain, hak untuk layanan Pendidikan bermutu, hak Pendidikan penyandang disabilitas, layanan khusus untuk mereka yang terpencil, Pendidikan sepanjang hayat, Pendidikan anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, otonomi dan hak orang tua dalam menentukan Pendidikan untuk anak-anak mereka, dan hak partisipasi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan kontrol publik atas kebijakan Pendidikan.

Konsep Hak

Secara umum hak dipahami sebagai segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Penggunaannya tergantung kepada orang tersebut yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Hak juga dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia tersebut masih di dalam kandungan. Hak dapat mengacu pada kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak yang secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Dalam konteks hukum, hak juga merupakan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan karena diatur melalui undang-undang. Dari berbagai dimensi pemahaman tentang hak, dipahami bahwa hak merupakan kepemilikan asasi dan mutlak, bahkan bisa diacu sejak kelahiran seseorang, berupa kekuasaan menerima dan melakukan sesuatu yang tidak dapat dipaksa oleh pihak lain.

Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa hak Pendidikan bagi warga negara dikaitkan dengan kualitas layanan Pendidikan bermutu. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Pernyataan ini mengindikasikan dua hal, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak ini terkait dengan pemerolehan layanan Pendidikan yang bermutu, bukan sekedar memperoleh layanan Pendidikan seadanya.

Konstruksi penjelasan hak pendidikan seperti ini mewajibkan Negara dan Pemerintah untuk menyediakan berbagai macam pilihan layanan Pendidikan yang berkualitas. Selama hampir dua dasawarsa sejak diterbitkannya UU Sisdiknas, implementasi pasal 5 ayat (1) ini dalam kebijakan Pendidikan belum terasakan. Masih banyak layanan Pendidikan yang tidak berkualitas dialami warga negara berupa sarana dan prasarana Pendidikan dan kualitas guru. Ini pada gilirannya akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kualitas lulusan pun dipertaruhkan.

Selama ini, Pemerintah lebih memprioritaskan pengembangan satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah daripada yang dikelola masyarakat. Masih terdapat banyak kebijakan diskriminatif dan tidak mendukung penyelenggara pendidikan oleh masyarakat dalam pengembangan infrastruktur, sarana prasarana dan dukungan tenaga kependidikan yang berkualitas. Peranan sekolah swasta kurang diperhatikan sehingga ketimpangan kualitas antara sekolah Negeri dan sekolah swasta semakin lebar. Pemerintah perlu menata kembali peraturan tentang pengembangan tata Kelola dalam penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat agar penyelenggaraan pendidikan sungguh-sungguh memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, dari sisi sarana, prasarana, kualitas tenaga kependidikan.

Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

UU Sisdiknas 2003 melindungi hak pendidikan para penyandang disabilitas. Perlindungan atas hak pendidikan ini terdapat dalam pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”

Saat ini sudah terdapat perkembangan baru terkait dengan hak-hak para penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini memiliki paradigma berbeda, yaitu lebih pada pemberdayaan daripada paradigma karitatif (belas kasihan). Lebih dari itu, faktanya sudah terdapat berbagai macam pengelompokan baru terkait penyandang disabilitas karena adanya persoalan, temuan dan kajian baru. Bahkan dalam arti tertentu, muncul istilah baru yaitu Anak Berkebutuhan Khusus, yang mengacu pada kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik yang tidak dapat dikualifikasi sebagai penyandang disabilitas. Istilah penyandang disabilitas pun saat ini sudah mulai dipertanyakan ketepatan peristilahannya. Apalah disabilitas atau difabilitas. Dua istilah ini memiliki akar kata dan makna yang berbeda.

Dari sisi penyediaan layanan pendidikan, Pemerintah masih terbatas mengklasifikasi anak-anak penyandang disabilitas ini dalam konteks pendidikan khusus, yang saat ini dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Layanan pendidikan khusus, yang sekedar mengacu pada pendidikan yang bersifat khusus seperti SLB sudah dirasakan tidak sesuai lagi karena justru menyegregasi peserta didik berdasarkan disabilitasnya. Sementara di dunia sudah mulai berkembang konsep Universal Design of Learning yang mengaburkan batas-batas antara pendidikan umum, pendidikan khusus, dan pendidikan inklusi.

Persoalan-persoalan ini perlu diantisipasi dan diatur dengan lebih visioner dan maju agar tidak lagi terdapat diskriminasi dan perbedaan pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Integrasi dan kolaborasi, serta penataan kembali dalam harmonisasi dan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang lebih visioner, terbuka dan ramah terhadap seluruh warga negara apapun kondisi mereka.

Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan warga negara di daerah yang terpencil, terbelakang, dan kelompok masyarakat adat, juga dijamin oleh Pemerintah melalui pendidikan layanan khusus. Dalam Pasal 5 ayat (3) UU Sisdiknas 2003 dinyatakan bahwa “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Pendidikan layanan khusus diberikan karena kebutuhan dan keunikan kondisi warga negara ini yang tidak dapat terlayani melalui jalur pendidikan formal dalam situasi normal.

Pendidikan layanan khusus untuk warga negara yang berada di daerah terpencil, terbelakang, serta masyarakat adat, ini pada faktanya belum maksimal. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus ini sampai saat ini juga meluas pada berbagai macam segmen di dalam masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal pada umumnya karena kondisi dan kesulitan mereka, seperti peserta didik yang tinggal di daerah kawasan perbatasan negara yang sulit diakses, menjadi anggota masyarakat adat di daerah terpencil yang belum tersentuh teknologi dan kemajuan, berada di daerah terpapar bencana, tidak mampu dari segi ekonomi akibat kemiskinan, berhadapan dengan hukum, berada dalam lembaga permasyarakatan dan yang tinggal di luar negeri namun kesulitan mengakses pendidikan. Luasnya cakupan pendidikan layanan khusus ini menjadi sebuah tantangan, baik dalam persiapan maupun dalam tantangan-tantangannya berhadapan dengan kondisi nyata di lapangan.

Keunikan kondisi mereka ini memerlukan layanan pendidikan khusus yang sesungguhnya bersifat lintas sektoral dan tidak mencukupi lagi bila sekedar diadakan layanan pendidikan ini melalui jalur pendidikan non formal yang masih mempergunakan berbagai macam perangkat dan pengaturan yang selaras dengan pendidikan formal. Pengelolaan pendidikan layanan pendidikan khusus ini perlu ditata kembali secara lebih utuh dan

sinergis melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan agar kualitas layanan pendidikan khusus semakin berkualitas.

Pendidikan Anak-Anak CIBI

Peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan keberbakatan istimewa, juga dilindungi hak pendidikannya dalam UU Sisdiknas 2003. Pasal 5 ayat (4) “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan khusus.” Perlindungan sebagai hak pendidikan ini tetap penting dipertahankan karena pengelolaan dan pendampingan terhadap anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa ini dapat menjadi talenta bangsa yang dapat berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Saat ini definisi cerdas istimewa dan berbakat istimewa sudah mengalami banyak perubahan berdasarkan temuan dan penelitian terbaru. Kecerdasan bukan sekedar didasarkan pada kecerdasan intelektual, melainkan mempergunakan kriteria yang semakin kompleks berdasarkan kekhususan dan persoalan yang dihadapi. Anak-anak cerdas istimewa biasa diidentikkan dengan cerdas intelektual, sedangkan yang memiliki bakat istimewa selalu dikonotasikan dengan kecerdasan lain selain akademik. Padahal, persoalannya tidak sesederhana ini. Masing-masing dimensi kecerdasan dan keberbakatannya juga memiliki persoalan dan tantangan yang harus diperhatikan agar layanan untuk anak-anak CIBI semakin strategis dan efektif.

Selama ini belum tersedia layanan khusus bagi anak-anak CIBI ini dalam kerangka kemajuan dan inovasi bangsa. Padahal, keberadaan mereka ini dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa di masa depan. Lebih dari itu, belum ada formasi pendidikan khusus untuk anak-anak jenius dan super jenius ini. Kebanyakan mereka hanya diintegrasikan dalam sekolah regular melalui program akselerasi yang tidak banyak memberi ruang bagi perkembangan intelektual dan keberbakatan mereka karena berbagai macam keterbatasan akibat tata kelola yang ada.

Pendidikan untuk anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Saat ini belum ada kebijakan pendidikan yang terintegrasi dan dipersiapkan dengan baik agar hak-hak pendidikan anak-anak ini dapat terpenuhi. Di banyak kasus justru keberadaan anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa ini terabaikan oleh negara.

Lebih dari itu, persoalan terkait anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa ini adalah tidak jelasnya konstruksi sistem pendidikan nasional dalam meletakkan peranan dan kehadiran mereka dalam keseluruhan spektrum hak warga negara, mulai dari mereka yang memiliki keterbatasan (fisik, intelektual), disabilitas, sampai cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Anak-anak CIBI adalah ujung lain dari anak-anak yang memiliki keterbatasan. Sistem pendidikan nasional perlu didesain agar memberikan layanan dan menjamin hal pendidikan dari keseluruhan spektrum anak-anak Indonesia mulai dari mereka yang terbatas sampai mereka yang cerdas istimewa dan berbakat istimewa.

Belajar Sepanjang Hayat

Hak pendidikan yang dijamin negara juga termasuk di antaranya adalah hak setiap warga negara untuk melaksanakan pendidikan sepanjang hayat agar mereka dapat hidup, memperoleh penghidupan, dan berkontribusi pada peri kemanusiaan dan peradaban itu sendiri. Pasal 5 ayat (5) UU Sisdiknas 2003 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.” Ini artinya ada jaminan negara bahwa ketika ada warga negara yang memiliki cara-cara belajar yang berbeda karena perbedaan latar belakang, preferensi dalam hidup, pekerjaan, dan cita-cita dan aspirasi di masa depan, Negara seharusnya hadir mendukung dan menumbuhkan. Sayangnya, dari sisi Negara, keberadaan Lembaga-lembaga yang mendukung perkembangan pembelajaran sepanjang hayat ini tidak banyak tersedia sehingga ada pengabaian negara terhadap hak pendidikan ini.

Otonomi dan Hak Orang Tua

Pasal 7 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.” Negara harus menjamin hak orang tua dalam memilih satuan pendidikan untuk anak-anak mereka.

Hak orang tua dalam memilih satuan pendidikan yang baik bagi anaknya ini, pada saat ini memperoleh tantangan melalui kebijakan pemerintah yang mendekatkan akses pendidikan anak pada rumah melalui kebijakan zonasi. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan hak-hak orang tua ini agar orang tua tetap memiliki pilihan dalam menentukan pilihan sekolah bagi anak-anak mereka, bukan negara yang menentukan di mana anak-anak mereka harusnya bersekolah.

Hak Partisipasi Pendidikan

Pasal 8 UU Sisdiknas 2003 menyatakan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.” Pasal ini ingin menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sangat dibutuhkan agar layanan pendidikan menjadi semakin berkualitas.

Pendidikan adalah urusan semua orang. Karena itu, tidak boleh ada kelompok elit yang menentukan seluruh kebijakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia tanpa ada Lembaga dan individu yang mengontrol dan menyupervisi kebijakan pendidikan tersebut.

Hak partisipasi pendidikan ini perlu diperluas dan ditegaskan lagi agar tata kelola pendidikan di Indonesia efektif dan strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paradigma pendidikan sebagai hak warga negara yang wajib dilindungi Negara harus jelas ditegaskan dalam tatanan baru revisi UU Sisdiknas. Negara harus menjamin pilihan bebas warga negara untuk memilih jalur pendidikan yang dipilih dalam rangka mendukung hak-hak mereka. Selama ini, Negara belum menjamin hak pendidikan warga negara, terutama pendidikan dasar. Sebab, di sekolah swasta, pendidikan dasar ini masih berbayar. Sementara sekolah swasta melayani anak-anak yang tak diterima di sekolah Negeri.

Sistem pendidikan seharusnya memenuhi hak setiap warga negara atas aspirasi dan cita-cita mereka untuk belajar. Laporan Delors, dkk, menegaskan bahwa tugas pendidikan adalah membantu setiap anak “menggali harta karun” dalam dirinya sehingga ia bertumbuh menjadi warga negara yang aktif dan bertanggungjawab di lingkup nasional dan global.

Akses pendidikan menengah universal masih menjadi persoalan di Indonesia. Karena itu, Negara perlu menegaskan kembali dan meredefinisi kembali arti pendidikan dasar selaras dengan kriteria pendidikan secara global. Narasi “mengejar ketertinggalan”, di antaranya melalui wajib belajar 16 Tahun perlu ditegaskan sebagai bagian dari isu pendidikan sebagai hak warga negara. [Doni Koesoema]

Bagian 2: SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

#4 Kesatuan Sistem Pendidikan

Amanat di dalam UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memiliki paradigma yang belum utuh dalam menggambarkan apa yang dimaksud dengan kesatuan sistem pendidikan. Ketidakutuhan ini menimbulkan berbagai macam persoalan dalam pengembangan sistem pendidikan nasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Persoalan terkait konsep “kesatuan sistem pendidikan” ini terbagi menjadi tiga hal. Pertama, sistem tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga Negara; kedua, prioritas kesatuan sistem pendidikan masih cenderung fokus ke pendidikan

formal; dan ketiga, ketidaksatuan sistem pendidikan terjadi dalam tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, baik itu pengelolaan sekolah swasta, maupun sekolah yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga internasional atau lembaga pendidikan asing.

Perlu ada redefinisi tentang konsep “satu sistem pendidikan nasional” yang mampu “meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia” warga negara dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Konsep dan paradigma satu sistem pendidikan sebagaimana amanat UUD NRI 1945 perlu dielaborasi dan dikembangkan lebih lanjut agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai sesuai dengan konteks, kemajuan, dan tantangan konteks zaman.

Kesatuan Tata Kelola Pendidikan

Persoalan pertama adalah tata kelola pendidikan nasional. Tata kelola pendidikan pada saat ini menyebar di banyak kementerian sehingga koordinasi dan sinergi dalam strategi percepatan pencapaian tujuan pendidikan nasional sulit tercapai. Ada dua kementerian utama yang mengelola sistem pendidikan, dengan isi dan sistem yang berbeda. Tata kelola ini ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu, masih terdapat kementerian lain yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan, yang tata kelolanya sama sekali terlepas dari Kemendikbudristek sebagai Kementerian yang tugas utamanya mengelola pendidikan. Banyaknya otoritas dalam mengelola pendidikan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan dalam tata kelola, anggaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, dan sistem evaluasi dan akreditasi.

Ada banyak pengelola pendidikan yang mengembangkan berbagai macam sistem yang berbeda satu sama lain, misalnya satuan pendidikan yang dikelola Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kementerian atau Lembaga yang tidak saling terhubung, lembaga Asing dan masyarakat. Terjadi kondisi tumpang tindih antara satuan pendidikan yang dikelola Kemendikbudristek dengan Kemenag. Ini mengakibatkan kerancuan dalam pendataan sehingga layanan pendidikan tidak terpenuhi dengan baik. Ada persoalan integrasi data tentang warga negara yang belajar di berbagai macam jalur, jenis, dan jenjang.

Banyaknya model persekolahan yang dikelola oleh banyak lembaga juga menimbulkan persoalan terkait koordinasi dan orientasi agar tercapai tujuan pendidikan nasional. Saat ini juga terdapat banyak sistem persekolahan yang masing-masing bisa saja bertolak belakang (negeri, swasta, madrasah, pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat, sekolahrumah dan sekolah kedinasan). Klarifikasi konseptual tentang apa yang dimaksud dengan sistem persekolahan sangat penting, agar Pemerintah sebagai pelaksana amanat Negara dapat mengambil kebijakan yang tepat dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Perbedaan tata kelola memerlukan sistem penjaminan mutu yang baik agar berbagai macam pelaku yang mengelola pendidikan memiliki orientasi pendidikan yang sama.

Jaminan Kesetaraan Akses dan Mutu Pendidikan

Persoalan kedua, UU Sisdiknas memprioritaskan kualifikasi hasil belajar dalam sistem pendidikan pada kesetaraan ijazah pada jalur pendidikan formal. Akibatnya, terjadi 'diskriminasi' terhadap berbagai pilihan warga negara dalam memilih jalur pendidikan selain pendidikan formal. Mereka yang mengikuti pendidikan nonformal dan informal baru bisa dikatakan setara ijasanya bila telah mengikuti ujian kesetaraan yang acuannya adalah pendidikan formal. Proses seperti ini melahirkan ketidakotentikan di dalam belajar karena pada akhirnya mereka yang mengikuti kegiatan Kelompok Belajar Paket A, B, C, hanya akan mengikuti kegiatan belajar sekedar dapat memperoleh ijazah. Ketidaksesuaian antara isi pembelajaran dalam pendidikan formal dengan pendidikan nonformal menciptakan diskriminasi dan perbedaan kualitas pendidikan. Konsep kesetaraan dalam pendidikan perlu dideskripsikan kembali dengan lebih jelas dan tegas. Selama ini, kesetaraan mempergunakan acuan prioritas pada pendidikan formal, sehingga pendidikan kesetaraan yang menjadi objek kesetaraan adalah unsur legal ijasanya yang disetarakan dengan pendidikan formal. Dalam paradigma ini, pendidikan non formal dan informal tidak dianggap sebagai sebuah proses pendidikan yang setara bila tidak melewati proses penyetaraan yang kriterianya adalah penyetaraan dengan pendidikan formal. Kesetaraan perlu dilihat dari hasil proses pendidikan itu sendiri sehingga yang perlu disetarakan adalah kualitas hasil, bukan penyetaraan ijazah atau penyetaraan kelebagaannya. Karena itu ke depan diperlukan lembaga asesmen independen yang dapat memberikan sertifikasi yang menjamin kualitas hasil belajar pada bidang-bidang tertentu.

Pilihan warga negara untuk menentukan jalur dan jenis pendidikan secara mandiri perlu dilihat sebagai pilihan bebas untuk bertumbuh dan berkembang sebagai warga negara. Perlu ada jaminan kesetaraan dalam layanan dan pendidikan. Kesetaraan harus dilihat dalam kerangka kehadiran Negara dalam menyediakan hak-hak pendidikan yang dimiliki oleh warga negara, melalui kesamaan kualitas hasil, bukan kesamaan kualitas ijazah atau kesetaraan sebagai lembaga pendidikan. Karena itu, apapun pilihannya, Negara tetap harus hadir mendukung. Negara menjamin adanya kesetaraan akses dan kualitas pendidikan setiap warga negara.

Penataan Kembali Lembaga Pendidikan Asing

Persoalan ketiga, di dalam sistem pendidikan kita, juga terjadi ketidaksinkronan antara tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, baik itu pengelolaan sekolah swasta, maupun sekolah yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga internasional atau lembaga pendidikan asing. Ketidaksinkronan terhadap tata kelola pendidikan yang dikelola oleh masyarakat terjadi pada saat mulai muncul berbagai macam pendekatan ekonomis terhadap pendidikan yang dianggap sebagai sebuah investasi, melalui kehadiran lembaga-lembaga pendidikan berafiliasi global. Lembaga pendidikan yang bahkan jauh sebelum kemerdekaan telah dikelola oleh masyarakat, pada masa sekarang seperti dipaksa untuk mengikuti logika kapitalisme melalui berbagai macam prosedur dan perijinan yang tidak selaras dengan visi dan misi lembaga

pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Padahal, seharusnya Negara hadir dalam memperkuat kehadiran lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat ini dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Konsep kolaborasi antara Negara dengan pengelola pendidikan swasta harus mencerminkan keadilan sosial. Selama ini swasta diperlakukan sebagai anak tiri, tidak tersupervisi dengan baik sehingga kontrol kualitas pada lembaga pendidikan swasta kurang. Akibatnya, kualitas pendidikan swasta rendah. Bahkan, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat tidak mendapat dukungan dari Pemerintah. Ke depan, akan semakin banyak dunia pendidikan terintegrasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan di tingkat global yang menyerambah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan juga lembaga-lembaga kursus. Indonesia perlu memiliki kebijakan dan paradigma yang tepat untuk mengantisipasi situasi ini. Dampak-dampak lembaga pendidikan asing bisa jadi malah menjauhkan anak-anak Indonesia dari visi dasar pendiri bangsa sebagai bangsa yang bineka, bersatu dan menghormati nilai-nilai luhur dan kebajikan bangsa Indonesia. Dalam kerangka ini, perlu penataan kembali kehadiran lembaga-lembaga pendidikan asing di Indonesia.

Integrasi Vertikal Pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional perlu dikembangkan menjadi sebuah sistem persekolahan yang terintegrasi mulai dari TK, PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, sampai Perguruan Tinggi secara utuh, terintegrasi, berkelanjutan, dan fleksibel. Pendidikan yang terintegrasi secara utuh adalah sebuah sistem pendidikan yang merupakan proses penyiapan sumber daya manusia Indonesia mulai dari tingkat pendidikan paling dasar, seperti Taman-Kanak Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang saling mendukung satu sama lain dalam memberi ruang-ruang akses pendidikan warga negara sebagai sebuah hak pendidikan.

Mengingat cepatnya arus perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan pengetahuan dan keterampilan di masa depan, perlulah dalam rangka pengembangan kurikulum adanya pendekatan *reverse engineering*, yaitu melalui penentuan tujuan terlebih dahulu baru kemudian ditentukan pengalaman belajar dan isi materi belajar. Proses ini mengandaikan visi pendidikan di masa depan. Tanpa visi jauh ke depan, praktik pendidikan nasional akan gagal mempersiapkan apa yang dibutuhkan generasi muda untuk melanjutkan hidup, penghidupan, dan perikehidupan mereka. Perlu ada sistem pendidikan yang kokoh untuk menjamin efektivitas hasil dan berbasis kebutuhan pemelajar berdasarkan preferensi individu yang sifatnya inklusif, terbuka, dinamis, dan berubah pasca evaluasi diri secara terus menerus. Fleksibilitas sistem pendidikan dikaitkan dengan kemungkinan individu berpindah jalur secara dinamis, antara pendidikan, formal, nonformal dan informal. Karena fleksibilitas sistem ini, Negara perlu memiliki sistem kontrol kualitas agar sebagai sebuah hak, warga negara melaksanakan hak pendidikan secara berkualitas.

Redefinisi Wajib Belajar

Pemenuhan hak pendidikan oleh Negara dijamin dalam pendidikan dasar dan menengah melalui wajib belajar 12 Tahun. Sampai saat ini Indonesia memiliki program wajib belajar 9 tahun. Perlu redefinisi program wajib belajar sehingga sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Sementara definisi pendidikan dasar Unesco adalah 12 tahun, atau termasuk di dalamnya pendidikan menengah di Indonesia. Maka Program Wajar 12 tahun menjadi kemendesakan agar anak-anak Indonesia bisa bersaing di lingkup global. Wajib Belajar 12 Tahun mengandaikan prioritas anggaran pendidikan secara lebih tepat sasaran dan berfokus pada layanan peningkatan kualitas pendidikan, bukan pada persoalan administratif dan teknis. Perlu pengaturan dan pengelolaan anggaran yang berimbang dalam rangka mendukung masyarakat yang secara mandiri menyelenggarakan pendidikan. Negara perlu memastikan, bahwa siapapun pengelolanya, kualitas lulusannya adalah sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Negara.

Saat ini, pengelolaan pendidikan pada jenjang menengah banyak disediakan oleh penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemenuhan wajib belajar 12 tahun dilakukan melalui spirit gotong royong, antara pengelola pendidikan swasta dan Pemerintah. Pemerintah perlu melibatkan, mendukung, dan mengembangkan, satuan pendidikan yang dikelola masyarakat dalam rangka memenuhi akses belajar 12 tahun. Tidak boleh ada lagi diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Pemerintah perlu mencari cara-cara agar lembaga pendidikan swasta yang mengelola pendidikan SMA/SMK mampu meningkatkan kualitas dan akses bagi keberhasilan Wajar 12 Tahun.

Desain Belajar Universal

Visi Indonesia masa depan haruslah memberikan berbagai macam pilihan bagi warga negara untuk memiliki jalur, jenis dan jenjang pendidikannya, baik itu jalur pendidikan umum, khusus, vokasional, politeknik dan Universitas dalam mendukung kebutuhan perkembangan peserta didik. Pendidikan umum yang inklusif, memiliki konsep *Universal Design of Learning*, memungkinkan sistem pendidikan nasional ditata secara adil yang melayani seluruh kebutuhan anak Indonesia dalam belajar tanpa menghilangkan pilihan ke pendidikan khusus, atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dengan sistem asesmen awal, penempatan, dan fokus pembelajaran yang lebih terpersonalisasi bagi peserta didik, spektrum pendidikan yang mencerminkan kebijakan pendidikan bagi semua (inklusif), ada proses dari Pendidikan Khusus (SLB) - Pendidikan Umum Universal - Pendidikan anak Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (jenius).

Pendidikan vokasional tingkat menengah ke bawah dan pendidikan tinggi (Politeknik, Akademi Komunitas, Institut) perlu ditata ulang secara lebih komprehensif. Pendidikan vokasional sejak pendidikan dasar menengah terintegrasi dengan Perguruan Tinggi Vokasi. Pengarusutamaan pendidikan vokasi sejak peserta didik lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah dalam melahirkan individu yang kompeten dan terampil sesuai dengan minat dan bakatnya.

Paradigma Integrasi TIK dalam Pendidikan

Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi digital akan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Memiliki paradigma yang tepat, dengan kesiapan infrastruktur dalam pengelolaan pendidikan jarak jauh berbasis digital dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Negara perlu memastikan berbagai macam persyaratan infrastruktur yang dibutuhkan dan dukungan regulasi dan kebijakan dalam rangka mengungkit kemajuan pendidikan di bidang pembelajaran berbasis digital ini.

Dalam konteks kehadiran dunia digital dalam pendidikan, kehadiran era kultur digital tidak boleh menipiskan kekuatan bangsa Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai keluhuran dan kemartabatan manusia. Pada era digital, orang belajar tanpa harus tatap muka. Namun demikian, pendidikan harus juga memperhatikan kondisi sosial, kesenjangan dan konflik yang dialami oleh warga negara. Ini sisi-sisi kehidupan nyata. Pendidikan juga tetap harus mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi dalam mengatasi kondisi-kondisi ini.

Proses pembelajaran berbasis teknologi digital harus dapat menyentuh dan menyadarkan pembelajar pada kondisi tersebut. Pendidikan perlu dirancang untuk menghadapi kondisi bumi yang serba berubah dan selalu bergoncang. Karena itu, dalam era digital perlu ditambahkan pula apa yang disebut dengan “era digital kultural”, yaitu kultur dan atmosfer pendidikan, terlepas dari apakah individu itu sekolah atau tidak sekolah, kondisi kultural harus menjadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan di era digital ini.

Peserta didik bisa hadir dari mana-mana. Lembaga pendidikan tetap bisa memelihara nilai-nilai kultural di tengah situasi pendidikan yang cepat berubah. Visi pendidikan ke depan adalah penguatan dimensi akademik yang fokus pada iptek dan perkembangan manusia pada sisi-sisi non akademik. Dalam praksis masih ada dikotomi terhadap perlakuan dua visi ini dalam dunia digital. Jangan sampai dalam dunia digital kita malah tidak berimbang dalam membentuk karakter peserta didik dalam dunia nyata.

Digital kultural perlu diintegrasikan dalam satu keutuhan melalui sistem manajerial terintegrasi. Pendidikan perlu diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia utuh. Ketika peserta didik masuk dunia digital, ia memiliki wawasan karir dan profesi masa depan mereka dan masuk dalam program. Fasilitasi program pendidikan terjadi dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional yang dinamis dan fleksibel. Negara tidak sekedar menawarkan paket belajar, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai pembentukan karakter seperti demokrasi, nilai-nilai kehidupan, moral, kewarganegaraan global yang harus terintegrasi dalam proses belajar digital melalui sistem manajemen pendidikan yang berbeda dengan situasi saat ini. [Doni Koesoema]

#5 Kurikulum dan Stok Kecakapan Masa Depan

Tujuan pendidikan nasional akan tercapai bila kebijakan kurikulum didesain dengan filosofi dan pendekatan yang tepat sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman yang proses perubahannya dilaksanakan secara bertahap sebagai bagian dari proses perbaikan pendidikan secara terus menerus sehingga tidak menimbulkan kesan ganti menteri ganti kurikulum.

Dalam UU No.20/2003 pasal 36 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun dan dikembangkan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Semenjak diterbitkannya UU Sisdiknas 2003 perubahan kurikulum selalu menimbulkan masalah dan polemik. Pemerintah telah mengganti beberapa kurikulum, mulai dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006 dan Kurikulum 2013 pada 2013. Proses perubahan dan peralihan tidak berjalan lancar karena mekanisme umum perubahan kurikulum tidak didesain dengan baik sehingga menimbulkan kebingungan publik. Proses perubahan Kurikulum yang serampangan, tanpa kontrol publik, atau tanpa proses validasi uji coba, akan merugikan pendidikan ke depannya. Kurikulum yang dilaksanakan seharusnya sudah mendasarkan diri pada kajian yang matang, uji coba terbatas, dan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan.

Tantangan dan Persoalan

Ada beberapa persoalan yang muncul terkait dengan perubahan kurikulum yang terjadi. Pertama, otoritas pengembang kurikulum tidak mengacu pada desain standar nasional pendidikan sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan. Kedua, tidak ada supervisi sistematis tentang pengembangan kurikulum sehingga kurikulum dibuat seringkali bias kepentingan dan program dari Kementerian, tidak berjangka Panjang, dan seringkali menimbulkan polemik. Ketiga, filosofi kurikulum yang relevan dan tepat dalam konteks keindonesiaan belum dikembangkan secara sungguh-sungguh sehingga terkesan sekedar mengikuti tren saja. Keempat, sinkronisasi berbagai macam unsur dalam eksekusi kurikulum (buku, guru, dinas pendidikan dan pengawas). Kelima, konsep kurikulum yang sentralistis, satu untuk semua, yang tidak relevan dengan kondisi dan tantangan pendidikan di Indonesia. Keenam, isi muatan kurikulum yang sangat padat dan terlalu banyak sehingga justru tidak memberikan pengalaman belajar yang mendalam, serta mematikan inovasi dan kreasi guru. Ketujuh, sistem evaluasi dan penilaian untuk menguji hasil belajar peserta didik secara objektif, transparan dan bertanggungjawab.

Kurikulum merupakan tulang punggung sebuah sistem pendidikan. Kurikulum akan menentukan pengalaman belajar dan kualitas hasil belajar peserta didik. Dari Kurikulum dapat dilihat apakah sebuah bangsa sungguh dapat mempersiapkan peserta didiknya menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, penuh tantangan, cepat berubah, yang menuntut inovasi dan kreasi tingkat tinggi.

Kurikulum Berciri Keindonesiaan

Perlu dicari model kurikulum yang selaras dengan spirit kebangsaan Indonesia, sekaligus terbuka dan dinamis menghadapi tantangan zaman sebagaimana digambarkan dalam konsep Trikons, Ki Hajar Dewantara. Konsep Trikons dalam pemikiran KHD bila diterapkan dalam pengembangan kurikulum berarti bahwa kurikulum harus memiliki akar pada visi kemerdekaan para pendiri bangsa, mendasarkan diri pada akar sejarah dan nilai-nilai visioner yang dibawanya (kontinuitas), mengarah ke masa depan dan berjumpa dengan berbagai macam bangsa dalam lingkup global (konvergensi), namun tidak kehilangan jati diri (konsentris). Bahkan, perjumpaan dengan bangsa lain akan menegaskan identitas dan jati diri manusia Indonesia.

Dalam konteks pendekatan kurikulum, selain harus mengingat pendekatan kurikulum yang digagas KHD, yaitu memiliki spirit berpusat pada anak (*learner centered*) dalam mempelajari ilmu yang bermakna, kokoh, kuat dan teruji sepanjang zaman (*scholar academic*) juga harus mampu mempersiapkan peserta didik pada tantangan masa depan (*social efficiency*), namun sekaligus harus memiliki visi transformasi keadilan sosial (*social justice curriculum*) agar kemakmuran dan kemajuan bangsa segera tercapai. Prioritas pendekatan kurikulum pada transformasi sosial dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil perlu menjadi pilihan, karena pendidikan sebagaimana digagas para pendiri bangsa adalah untuk menunaikan janji kemerdekaan, menjadi bangsa yang maju dan sejahter, bukan sekedar bangsa yang mencerdaskan warganya, tapi tidak peduli pada masa depan bangsanya.

Mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini yang telah mengubah wajah dunia, dan juga mengubah panorama pendidikan dan jenjang karir yang ke depan pasti akan berubah secara terus menerus, kurikulum perlu didesain lebih fleksibel, dinamis, bukan sekedar terdiversifikasi, melainkan juga terpersonalisasi, sehingga kurikulum sungguh dapat menjadi bantuan bagi individu untuk merealisasikan cita-citanya di masa depan. Kondisi ini akan semakin masif dan didukung dengan perkembangan teknologi digital yang menawarkan banyak pilihan.

Fleksibel dan Dinamis

Kurikulum yang dinamis, fleksibel, terpersonalisasi, menawarkan berbagai macam pilihan pengalaman belajar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Selain itu, kurikulum juga perlu mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan dan kecakapan masa depan yang dibutuhkan dalam dunia yang serba

berubah, berguncang, tidak pasti, dan ambigu. Kultur digital dalam hal ini menjadi konsepsi penting yang perlu dielaborasi dalam pengembangan kurikulum agar dunia digital tidak melepaskan peserta didik pada kesadaran akan persoalan nyata di dunia dan masyarakatnya.

Kecakapan-kecakapan fundamental dan pendukung yang dibutuhkan di masa depan perlu diantisipasi melalui desain kurikulum yang lebih komprehensif, menawarkan banyak pilihan, namun sekaligus memiliki dimensi fundamental yang membentuk manusia dengan jati diri keindonesiaan yang memiliki tradisi kekuatan rohani keagamaan yang kuat, sekaligus terbuka pada perubahan, dan berani menghadapi tantangan masa depan dalam terang nilai-nilai fundamental kebangsaan yang akan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Stok Kecakapan Masa Depan

Stok kecakapan secara intrinsik perlu disiapkan untuk inovasi, daya saing, dan produktivitas bangsa. Kecakapan juga dipertimbangkan secara intrinsik untuk inklusi sosial, seperti permasalahan-permasalahan bahwa mereka tanpa kecakapan akan termarginalkan dari pekerjaan, menurunnya tingkat kesehatan dan kesejahteraan, dan kurangnya kapasitas untuk membuat kemajuan besar dalam hidupnya.

Lanskap kehidupan dan pekerjaan yang mengalami turbulensi belakangan ini telah mengubah definisi kerja dan tatanan peran sosial di masyarakat. Peran sosial dan jenis pekerjaan beserta jenis kecakapan apa yang dibutuhkan tidak mudah lagi didefinisikan dan diprediksi perkembangannya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan model pendidikan yang menjanjikan kapabilitas peserta didik – *beyond* pendidikan berbasis kompetensi atau profesional yang selama ini didasarkan atas analisis pekerjaan tertentu – untuk di kemudian hari mampu secara fleksibel dan adaptable menghadapi perubahan zaman. Model pengembangan kapabilitas muncul menjadi pilihan dalam pendidikan ke depan, dan sebagai pendekatan pendidikan ke depan.

Apa itu kapabilitas? Orang yang kapabel adalah mereka yang: tahu bagaimana belajar, kreatif, memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi, dapat menerapkan kompetensi dalam situasi baru (*novel*) serta situasi yang familier, dan bekerja sama yang baik dengan orang lain. Dibandingkan dengan kompetensi, yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan keterampilan, kapabilitas adalah atribut holistik. Orang yang kapabel lebih mungkin dapat menangani persoalan-persoalan yang dihadapinya secara efektif dalam lingkungan yang bergejolak di mana mereka tinggal dengan memiliki kapasitas “selalu bisa” (Waras Kamdi, 2016). Kapabilitas berhubungan dengan kondisi individu untuk siap terjun dalam pekerjaan dan untuk kemajuan karier dengan persyaratan okupasi yang luas. Ini berfokus pada apa yang orang harus mampu lakukan dalam menghadapi kompleksitas di lingkungan hidup atau tempat kerja mereka, dan apa yang mereka butuhkan untuk dapat dilakukan di masa depan, bukan sekedar pada tugas kerja dan peran yang telah ditetapkan atau diberikan untuk mereka.

Karena itu, kebutuhan belajar berubah dari memenuhi *blueprint* profesi manusia yang diturunkan dari definisi peran sosial atau profesi tertentu bergeser ke aras pengembangan kapabilitas peserta didik untuk menciptakan profesi yang berpusat pada keunggulan personal dan potensi lingkungan. Di samping itu, dunia profesi mengalami dinamika kehidupan yang tidak mudah lagi diprediksi yang mengakibatkan makin kaburnya definisi peran sosial. Banyak tempat kerja memberlakukan pekerja temporer atau pekerja kontrak, dan akan lebih banyak pengalaman berhenti dari pekerjaan yang satu dan ganti pekerjaan lain sebagai bagian dari karier pekerja. Hal ini menggambarkan mobilitas pasar kerja yang makin tinggi, sehingga desain kurikulum pendidikan yang didasarkan atas prediksi peran sosial semakin tidak mudah mendapatkan relevansinya. [Doni Koesoema & Waka]

#6 Sistem Pembelajaran dan Jaringan Belajar

Perubahan paradigma atau pergeseran orientasi belajar menuju ke pencapaian kapabilitas ini paralel dengan preferensi belajar generasi sekarang. Survei Northeastern University (2014) menggambarkan generasi milenial adalah *self starters*. Sebanyak 42% mereka ingin melakukan sesuatu yang baru sebagai profesi untuk mengukir identitas dirinya, 31% ingin memulai bisnis dari kekuatan diri sendiri, dan 37% berharap bisa mengubah hobi menjadi pekerjaan utama (*full time job*). Mirip dengan identifikasi IDN Research Institute (2019) tentang milenial Indonesia, yang menunjukkan 7 dari 10 (69,1%) milenial Indonesia menginginkan memulai bisnisnya dari dalam dirinya. Mereka memiliki karakter *connected*, *confident*, dan *creative*.

What makes Millennials stay in their job?

Freedom of creativity

Flexible working time

Supportive team

These are applied to both senior and junior Millennials. They don't like the situation where they are being watched by their supervisors/boss. This is why many offices are decorated in such ways that boost creativity and reduce boredom.

Millennials characters:

Connected

Confident

Creative

7 out of 10 (69.1%) Millennials have interest in starting their own business.

Sumber: IDN Research Institute, 2019

Gambar 2. Karakteristik Milenial Indonesia

Menurut laporan *World Economic Forum (2016), The Future of Jobs*, sepertiga pekerjaan yang sekarang ada akan hilang pada tahun 2025, dan sepertiga pekerjaan baru akan muncul. Keadaan ini makin menguatkan akan kebutuhan perubahan orientasi pendidikan untuk menyiapkan generasi yang memiliki kelenturan dengan jenis kecakapan masa depan. Mitigasi kecakapan masa depan perlu dilakukan secara komprehensif untuk menemukan elemen-elemen esensial soft skills maupun hard skills sebagai muatan dalam kurikulum masa depan.

Berkaitan dengan perihal *soft skills*, disrupsi dan inovasi perlu dipertimbangkan sebagai *values*. Disrupsi dengan persoalan masa depan, mungkin sementara ini lebih banyak dipahami sebagai sebuah kondisi yang bisa membuat perubahan atau mendorong manusia untuk berubah, untuk berdaya beradaptasi, dst. Akan tetapi, disrupsi perlu didefinisikan sebagai sebuah kondisi internal yang harus hidup dalam pendidikan. Disrupsi bukan sebagai tantangan eksternal, akan tetapi sesuatu yang ditumbuhkan di dalam sehingga pendidikan ini bisa diartikan sebagai sebuah wahana untuk pembibitan disrupsi. Disrupsi ditumbuhkan sebagai sebuah stimulasi bagi anak untuk berpikir, untuk bertindak inovatif dalam memecahkan masalah.

Disrupsi ini dikonsepsikan sebagai sebuah *values*, sehingga disrupsi yang dibangun itu adalah disrupsi yang sejalan dengan hakikat hidup manusia, disrupsi yang dikembangkan ke arah kehidupan yang lebih baik dan benar. Disrupsi ini adalah untuk membangun daya kreasi dan inovasi untuk kemaslahatan, disrupsi ini dilandasi oleh tanggung jawab dan kejujuran, dan disrupsi ini untuk keberlanjutan (*sustainability*) yang harus hidup terus karena manusia tidak akan berhenti proses perkembangannya sampai mati. Di situlah disrupsi demi disrupsi itu akan berlanjut. Tampaknya agar tidak ketinggalan, pendidikan harus mengelola disrupsi sebagai sebuah *values*.

Berkaitan dengan hal *hard skills*, kata kunci untuk menutupi *learning loos*, akibat pandemic Covid-19 maupun masalah keterlambatan belajar sebelum pandemi, adalah *new world new skills*. Keterampilan apa? Karena dunia berpacu dalam dunia digital, maka mau ndak mau penguatan terhadap *digital skills* menjadi penting. Percepatan perubahan dan transformasi digital adalah imperatif. Data tahun 2020-an, menunjukkan bahwa teknologi itu perkembangannya jauh lebih dahsyat. Teknologi digital bukan lagi teknologi biasa. Tidak sama dengan teknologi pertanian, teknologi kedokteran, teknologi manufaktur. Teknologi digital bisa kita kategorikan *general purpose technology*. Semua orang membutuhkan teknologi digital. Oleh karena itu, literasi digital harus menjadi *foundational knowledge/skills* – termasuk juga literasi dasar, numerasi, dan pengetahuan digital – yang harus menjadi muatan kurikulum. Kecakapan digital ini yang akan memunculkan *work readiness; advance digital skills*, dan *digital job interactivity*, yang diperlukan dalam dunia digital.

Generasi ini menampakkan kemandirian, independensi, semangat kewirausahaan yang kuat, disertai motivasi yang tinggi untuk mengukir masa depan mereka sendiri. Selain sangat mandiri, kelompok ini juga yakin tentang pentingnya pendidikan yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun terkoneksi oleh teknologi dan media sosial, milenial Indonesia masih menghargai pentingnya interaksi interpersonal. Mereka sangat progresif ketika terlibat kegiatan sosial atau isu-isu mengenai kebijakan sosial, menjunjung tinggi hak yang sama bagi semua orang, tanpa memandang orientasi gender.

Dalam laporan berikutnya tentang Milenial Indonesia (IDN Research Institute, 2020), milenial Indonesia teridentifikasi atas enam tipe, yakni 19% *adventurer* (ramah, energik, menyukai tantangan dan hal-hal baru), 14% *visionary* (membangkitkan semangat, kharismatik, ekspresif, dan memandu), 11% *artist* (banyak gagasan, memiliki pandangan unik, dan orientasi estetika yang kuat), 7% *leader* (kharismatik, berorientasi tujuan, dan memiliki keterampilan memimpin), 14% *socializer* (ramah, menyenangkan, dan penggerak percakapan), 26% *conservative* (reliabel, sederhana, low-profile, *alon-alon waton kelakon*), dan 19% *collaborator* (toleran, banyak gagasan, suka kerja tim, banyak kreativitas dan imajinasi). Ini semua merupakan indikator positif bahwa modal utama – bonus demografi – membutuhkan cara-cara baru dalam pendidikan. Kebutuhan belajar dan sistem belajar mereka berbeda dengan generasi sebelumnya.

Anak-anak Sekolah di tahun 2030 diprediksi akan belajar 50% lebih dari konten online, dan 73% anak sekolah membutuhkan layanan belajar terpersonalisasi (WISE, 2014). Guru akan berperan penting sebagai partner, kolaborator, coach, co-learner, co-investigator, dan fasilitator belajar. Mereka akan lebih suka “belanja” pengetahuan dan kecakapan untuk memenuhi hasrat pengembangan dirinya, dan cara-cara belajar yang lebih personal (*personalized learning*). Pendidikan ke depan harus menyediakan layanan kurikulum yang *customized/tailored*, dan pembelajaran yang memperhatikan modalitas belajar personal ini.


Membangun Sistem Pembelajaran Terhubung

Sejak 1980-an Indonesia telah melakukan program belajar jarak jauh atau pendidikan jarak jauh (BJJ/PJJ). Hanya saja barangkali perawatan dan pengembangan program BJJ/PJJ kurang maksimal, sehingga selama ini kurang populer sebagai fasilitas belajar yang potensial. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan itu, Indonesia memiliki cukup modal pengalaman dalam mengelola BJJ/PJJ ini. Sekarang dan akan datang, BJJ/PJJ menjadi tulang punggung pembelajaran.

Big data, *machine learning*, dan *internet of things* (IoT) telah menjadi tren teknologi pendidikan di seluruh dunia 2-3 tahun yang lalu. Akan tetapi, Pandemi Covid-19 telah mengubah secara dramatik cara-cara belajar semua orang. BJJ/PJJ telah menjadi tren belajar kita semua. Meskipun, sekolah kembali dibuka, tren BJJ/PJJ ini tidak akan surut. Industri dan pengembang platform belajar juga merespon kecenderungan ini. Informasi

terbaru menunjukkan tren Teknologi Pendidikan melakukan revolusi dengan lebih fokus pada *connectivity, versatility, and student-centered learning*. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat melakukan revolusi membangun sistem BJJ/PJJ sebagai salah satu strategi transformasi pendidikan masa depan.

‘Tol Langit’ untuk menjangkau anak-anak di seluruh pelosok tanah air yang pernah digagas oleh Mendiknas Mohammad Nuh sekitar 10 tahun lalu itu mendapatkan momentumnya sekarang. E-Learning telah menjadi kebutuhan dasar kita semua. Sebagai proposal dalam naskah ini, Indonesia hendaknya segera memulai dari membangun infrastruktur teknologi pendidikan dalam moda jaringan belajar. Jaringan belajar dapat dimulai dari tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan teknologi *block chain* yang sekaranag menjadi tren dalam teknologi pendidikan. Jika tiap kabupaten/kota terbangun jaringan belajar lokal, jaringan-jaringan belajar tersebut merupakan block chain akan mudah membangun konektivitas lebih luas dalam skala nasional. Sistem ini akan menggerakkan para pengembang sumber belajar, para desainer pembelajaran, industri belajar, dan partisipasi masyarakat dalam segala bentuknya yang konstruktif. Sebagai sketsa ilustratif digambarkan beriktu ini.



Gambar 3. Sketsa Jaringan Belajar (Waras Kamdi, 2018)

Sistem pembelajaran yang dibangun dalam jaringan belajar seperti ini akan menggerakkan pembelajaran dengan multistrategi, pemanfaatan sumber belajar yang lebih luas dan kaya, berbagi keunggulan antarinstansi untuk maju bersama, pembelajaran yang imersif, pendekatan STEAM dalam pembelajaran, kolaborasi anak-anak lintas sekolah dalam belajar atas dasar tujuan dan passion yang sama, dan yang penting lagi memberikan layanan belajar yang terpersonalisasi.

Tren untuk pendidikan tinggi akan menuju kampus digital. Sistem manajemen pendidikan tinggi akan terkoneksi dengan sumber-sumber belajar di luar kampus. *The blockchain may help us change the relationships among colleges and universities and, in turn, their relationship to society* (Tanweer Alam & Mohamed Benaïda, 2020). Koneksi antarkampus akan meluas ke koneksi kolaboratif kampus dengan berbagai industri provider pendidikan. *Block chain system* akan menjadi dominan dalam sistem manajemen pendidikan, dan ini akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi revolusi sistem pendidikan ke depan, perlu disiapkan aturan main dalam perundang-undangan. [Waka]

#7 Sistem Evaluasi, Asesmen, dan Kontrol Mutu

Kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) dan munculnya kebijakan asesmen nasional (AN) telah menimbulkan diskursus kembali tentang evaluasi hasil pembelajaran dan evaluasi pendidikan, serta berbagai komponen evaluasi sebagai salah satu komponen pengelolaan pendidikan. Menyongsong era pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan lanskap belajar dan pembelajaran multiarah, di mana belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan dengan siapa saja; maka mekanisme yang berbeda tentang disain evaluasi pendidikan yang harus dibangun dan disiapkan.

Diskursus tentang evaluasi pendidikan bersumber dari berbedanya sudut pandang dan fokus kebutuhan evaluasi itu sendiri. Belum lagi supra-terma dan sub-terma evaluasi itu sendiri juga cukup banyak, di antaranya penilaian, tes, pengukuran, dan ujian. Bertambah lagi dengan terma sejenis yang digunakan pada tiap-tiap kebutuhan dan kepentingan yang memiliki domain yang berbeda maupun beririsan, misalnya bila dikaitkan dengan terma asesmen, appraisal, dan perencanaan pembangunan pendidikan.

Evaluasi pendidikan merupakan subsistem penting dalam pendidikan nasional. Evaluasi pendidikan juga merupakan salah satu komponen strategis dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan eligibilitas penyelenggaraan pendidikan maupun kelulusan peserta didik. Evaluasi pendidikan bertujuan untuk memperoleh informasi yang sah (*valid*) dan ajeg (*reliable*) tentang efektivitas penyelenggaraan proses pembelajaran dan tingkat pencapaian hasil belajar.

Hasil evaluasi pendidikan secara personal peserta didik bisa dimanfaatkan untuk: (1) menempatkan tingkatan kompetensi peserta didik, (2) umpan balik dan perbaikan pembelajaran peserta didik secara berkesinambungan, (3) menentukan ketuntasan belajar peserta didik berdasarkan jenjang, jenis, maupun program pendidikan, (4) menentukan kesetaraan kompetensi antarjenis, jalur, dan program pendidikan, dan (5) menentukan kelulusan peserta didik pada jenjang dan program Pendidikan tertentu. Hasil evaluasi pendidikan secara institusional dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan untuk mengonstruksi komponen sistem pengelolaan pendidikan itu sendiri dengan jalan meningkatkan atau menguatkan, menambahkan, menghilangkan, dan atau mengatur tata kelola koneksitas antarkomponen sistem, baik di tingkat satuan, lokal, regional, nasional, maupun global.

Dengan pola pikir bahwa pendidikan adalah proses normatif untuk mewujudkan insan kamil, insan paripurna lahir-batin-dan sosial, perlu ada evaluasi terhadap pendidikan baik dalam domain proses, hasil, maupun dampaknya. Persoalannya terletak pada di manakah fokus evaluasi itu, bagaimana akan dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa atau pihak mana yang melakukan, serta siapa yang akan menggunakan dan untuk apa hasil evaluasi itu nantinya.

Peletakan Kembali Fungsi Evaluasi

Penggunaan terma asesmen pada kebijakan asesmen nasional (AN) agaknya perlu diletakkan kembali tentang fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan. Pada bagian ini perlu diletakkan secara jelas konsep evaluasi dan asesmen sehingga fungsi evaluasi dan asesmen lebih jelas dalam sistem pendidikan. Evaluasi dan asesmen bagi peserta didik perlu ditekankan sebagai bagian dari membangun kultur belajar. Kapan *assessment for learning*, kapan *assessment as learning*, dan kapan *assessment of learning* digunakan perlu diatur dalam sistem evaluasi dan asesmen nasional. Evaluasi dan asesmen bagi penyelenggara pendidikan, khususnya satuan pendidikan, ditekankan untuk pemenuhan standar nasional mutu pendidikan.

Di tengah era keterbukaan lanskap belajar karena terpengaruh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, cara-cara anak dan orang dewasa belajar juga mengalami perubahan, baik yang terkait dengan minat belajar, konten yang ingin dipelajari, gaya dan cara belajar, manajemen pembelajaran, akuntabilitas, pemanfaatan, dan pemaknaan hasil belajar. Perubahan *feature* belajar dan pembelajaran ini seiring dengan perubahan gaya hidup generasi. Salah satu komponen pendidikan yang akan terpengaruh adalah evaluasi pendidikan. Salah satunya evaluasi tidak lagi ddianggap sebagai tuntutan eksternal (externally driven) tetapi sudah menjadi tuntutan diri sendiri (internally driven). Harus disiapkan kebijakan, disain, dan perangkat, sera sistem evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan generasi.

Kebijakan tentang asesmen nasional untuk menggantikan ujian nasional, perlu dikaji apakah secara prediktif dan empirik akan memenuhi harapan mutu pendidikan sebagaimana yang diinginkan. Evaluasi dengan segala terminologinya tetaplah berfungsi untuk pengendalian mutu, penjaminan mutu, dan kontrol mutu terhadap proses dan produk pendidikan.

Pendidikan dan pembelajaran tanpa evaluasi tentulah sangat tidak konstruktif. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dan kekeliruan *treatment* pendidikan tidak boleh hanya dilihat dan ditunggu pada akhir proses pendidikan dengan menyelenggarakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi pada akhir program pendidikan saja, tetapi perlu dilakukan pengecekan kecukupan dan kelayakan masukan instrumental pendidikan.

Diperlukan Sistem Evaluasi Selain AN

Untuk penjaminan mutu, pengecekan masukan instrumental dan kebenaran proses perlu dilakukan secara teliti. Demikian juga kebutuhan pengendalian mutu harus dilakukan sejak penetaan standar masukan dan standar proses. Sedangkan untuk memastikan kualitas keluaran perlu dilakukan evaluasi akhir program, apakah namanya uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi. Dalam kepentingan ini keberadaan akreditasi menjadi sungguh dibutuhkan. Kecacatan produk pendidikan bisa dicegah dan dideteksi secara dini.

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Jika menilik maksud dan tujuan asesmen nasional pendidikan ini, fungsi asesmen ini lebih pada penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, terutama yang mendukung layanan pendidikan merata dan bermutu.

Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau (a) perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan (b) kesenjangan antarbagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya, kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antarsatuan pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, atau pun kesenjangan antarkelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

Di era keterbukaan lanskap belajar, dibutuhkan suatu mekanisme evaluasi pendidikan selain asesmen nasional yang bisa memberi jaminan atas kualitas proses dan produk pendidikan. Salah satunya adalah menyatukan melalui koneksitas, kompatibilitas, integrasi, dan koherensi antarjalur pendidikan. Kesatuan sistem pendidikan diharapkan mampu memberi ruang dan peluang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk memperoleh pengakuan atas pembelajaran yang telah ditempuh melalui jalur pendidikan tertentu atau belajar mandiri oleh pemegang otoritas pengakuan hasil belajar secara substantiasial maupun secara legal formal. Setiap saat seseorang belajar dari kejadian dan pengalamannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem evaluasi yang dapat diakui dalam sistem pendidikan nasional yang bisa menjamin keberlangsungan pendidikan sepanjang hayat dan sepanjang jaja.

Setidaknya ada dua macam jenis evaluasi yang harus dibangun secara mantap dalam sistem pendidikan nasional, yaitu (1) sistem evaluasi formatif untuk kepentingan remedial, alih program, alih jalur, alih jenjang, dan peserta didik yang telah usai menjalani cuti belajarnya, dan (2) sistem evaluasi sumatif untuk menjamin kepastian kelulusan suatu program dan jenjang pendidikan, baik pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi dan profesional. Sudah menjadi kebutuhan Indonesia membangun suatu pusat evaluasi pendidikan yang legal, independen, berintegritas, mandiri, responsif, interaktif, dan berkelanjutan; dan tentu saja yang memiliki legal standing yang kuat. [Supriyono]

#8 Tatakelola Guru Profesional

Indonesia belum memiliki standar penyiapan dan rekrutmen guru profesional. Fakultas keguruan diberikan izin tanpa melihat kelayakan dosen dan fasilitas pembelajaran. Rekrutmen guru honorer yang dilakukan kepala sekolah atau dinas pendidikan tidak sesuai dengan standar rekrutmen guru ASN. Tanpa pembenahan segera atas kedua kondisi tersebut, kualitas guru Indonesia akan jauh dari harapan. Dampaknya pendidikan kita akan tidak bermutu dan miskin inovasi.

Pendidikan yang tidak bermutu akan menghasilkan masyarakat yang berperadaban rendah. Menurut S. D. Darmono (2020: 20), dunia pendidikan merupakan salah satu elemen yang membedakan tingkat peradaban suatu bangsa. Kemajuan dalam dunia pendidikan pada umumnya berkorelasi positif dengan peradaban yang maju. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru ini sangat mulia karena membentuk keseimbangan manusia antara kognitif, psikomotor dan afektifnya. Karakter dipandang lebih utama dari kecerdasan berpikir

karena lebih menentukan kesuksesan dan resiliansi seseorang. Menurut Daoed Joesoef (2017: 201), kerja pendidikan dapat diibaratkan berperang melawan kebodohan, ketidaktahuan, dan kerendahan budi pekerti.

Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Guru harus berpendidikan minimal sarjana. Tapi guru dalam jabatan banyak yang belum sarjana. Belasan bahkan puluhan tahun menjadi guru tapi tidak mengambil kuliah sarjana adalah bukti lemahnya pengawasan dari kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Terjadi pembiaran oleh pimpinan pendidikan dan/atau ketidakpatuhan guru terhadap syarat minimum menjadi guru. Guru seharusnya bisa meluangkan waktunya untuk kuliah sehingga memperbaiki profesionalitasnya.

Terkait pengalaman pembelajaran era pandemi, selama satu tahun lebih, yaitu pembelajaran daring, para guru masa kini dan masa mendatang perlu menguasai literasi digital. Sebuah kompetensi dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran.

Pencetak Guru

Proses rekrutmen dan belajar mahasiswa calon guru berbeda-beda antara 400-an lembaga pendidikan guru. Belum menghitung kualitas proses rekrutmen dan belajar di fakultas nonkeguruan. Seleksi mahasiswa calon guru tidak mempertimbangkan minat dan bakat mereka sebagai guru, bahkan di kampus-kampus negeri dan swasta besar. Fakultas keguruan juga tidak memiliki asrama sebagai wadah pengembangan kepribadian dan sosial mahasiswa calon guru. Fakultas juga tidak memiliki sekolah laboratorium (*lab school*) sebagai wadah pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa calon guru. Dan tidak semua sekolah dan madrasah yang bekerjasama dengan fakultas bermutu baik. Misal, mahasiswa PPG praktik pengajaran di sekolah atau madrasah yang biasa kualitasnya sehingga tidak mendapatkan pengalamannya yang cukup berharga.

Rekrutmen Guru

Guru menjadi profesi terbuka karena sarjana pendidikan dan nonpendidikan bisa menjadi guru. Pemerintah seharusnya bisa mendapatkan guru-guru PNS yang berkualitas karena gaji dan tunjangan lumayan (tidak menggunakan kata besar karena masih kalah besar dari penghasilan PNS Kemenkeu dan pegawai BUMN). Demikian juga sekolah swasta elit bisa mendapatkan guru-guru kompeten karena gaji dan tunjangan besar. Sementara sebagian guru-guru PPPK masih akan diisi oleh mereka yang diterima atas pengabdian dibanding kompetensi. Bukan berarti setiap guru PPPK tidak kompeten. Rekrutmen guru-guru honorer di sekolah dan madrasah negeri dan swasta ini yang harus menjadi perhatian pemerintah agar kualitas guru ASN dan non-ASN terjamin. Yang terjadi saat ini, siapa yang merekrut, dan bagaimana kriterianya, tetapi kemudian meminta pemerintah untuk mengangkatnya menjadi ASN—dengan alasan pengabdian.

Kunci mendapatkan guru-guru kompeten adalah gaji dan tunjangan yang mencukupi kebutuhan hidup, disertai proses seleksi yang baik dan transparan. Jim Collins (2021: 81) menulis, tujuan kompensasi bukan memotivasi perilaku yang tepat dari orang yang salah, melainkan mendapatkan orang tepat sejak awal.

Ada beberapa kasus di mana guru-guru yang berasal dari fakultas nonpendidikan memiliki kinerja yang lebih baik dibanding lulusan fakultas Pendidikan. Sebagian sekolah elit lebih memilih lulusan nonpendidikan untuk guru-guru bidang studi umum.

Kesejahteraan Guru

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*, pasal 15, disebutkan bahwa guru mendapatkan gaji pokok, dan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Guru berhak mendapatkan gaji dan tunjangan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Faktanya pemerintah mengabaikan Amanah UU ini dengan tidak memenuhi kebutuhan guru ASN di sekolah dan madrasah negeri di satu sisi, dan menolak usulan Gaji Minimum Guru Honorer (GMGH) di sisi lain.

Guru honorer di sekolah negeri akan tetap ada karena jumlah guru yang pensiun tidak diikuti oleh rekrutmen guru ASN sebagai penggantinya. Selama tidak ada kebijakan GMGH maka selamanya guru honorer akan tidak sejahtera—sebagaimana guru ASN. Akan sulit juga mendapatkan guru honorer yang kompeten karena tidak ada jaminan kesejahteraan. Daripada menjadi guru honorer di sekolah negeri, guru-guru terbaik akan mengajar di sekolah-sekolah swasta elit.

Penetapan GMGH akan mengurangi pandangan guru bahwa jika ingin terjamin hidup maka harus menjadi ASN. Maka tulisan ini tidak sepakat dengan salah satu ciri-ciri guru hebat dari Michael Olugbenga (2021: 11-15) dalam buku *The Heart of A Great Teacher* adalah sabar, tak masalah gaji kecil, suka berteman, berteman dengan kolega, pakar dalam bidangnya, senang mengajar, menguasai materi, dekat dengan siswa, tahu nama siswanya, melibatkan semua siswa, dan menulis rencana pembelajaran yang bagus. Di sisi lain, ada kecenderungan bahwa pemerintah akan menjadikan mayoritas guru dengan status PPPK, alih-alih guru PNS. Padahal dalam pandangan Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam beberapa kesempatan, yang paling berhak mendapatkan status PNS adalah guru dibanding profesi-profesi atau jabatan-jabatan lainnya. Hal ini karena peran guru yang strategis dalam melahirkan generasi unggul suatu bangsa.

Kecuali itu, pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru sering terlambat dan tidak tepat jumlah. Pemisahan pencairan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya tidak efektif dan tidak efisien, dan membuka peluang praktik koruptif. Maka pemerintah sebaiknya segera menetapkan kebijakan model gaji tunggal bagi ASN, di mana pencairan gaji dan tunjangan-tunjangan dilakukan dalam satu waktu.

Sertifikasi Guru

Harus diakui bahwa sertifikasi guru tidak menjadi jaminan kompetensi guru, tetapi jaminan kesejahteraan guru. Pelatihan selama enam bulan tidak akan meningkatkan kompetensi guru secara signifikan. Jika guru-guru itu bukan siswa unggul, dan tidak mendapatkan pendidikan sarjana keguruan yang unggul pula, maka pelatihan berulang kali atau selama apa pun tidak akan mengubah kompetensi mereka. Apalagi jika menjadi guru bukan minat dan bakat mereka tetapi karena keterpaksaan atau pekerjaan sambilan. Sebaiknya pemerintah mulai konsisten bahwa syarat rekrutmen guru ASN dan non-ASN adalah kepemilikan sertifikat pendidik. Dengan demikian tidak akan ada lagi sertifikasi guru dalam jabatan. Pemerintah sebaiknya mempercepat program sertifikasi guru dalam jabatan ini agar terwujud keadilan di kalangan guru-guru.

Sertifikasi guru model Pendidikan Profesi Guru (PPG) selama enam bulan khusus untuk calon-calon guru baru, sementara untuk guru dalam jabatan dilakukan melalui model portofolio. Dengan demikian guru-guru yang memang layak mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) segera mendapatkan haknya, sementara yang dinilai tidak layak dibiarkan sampai pensiun tanpa TPG. Tidak sulit menilai kinerja guru sehingga bisa ditentukan apakah mereka layak atau tidak mendapatkan TPG. Kepala sekolah melaksanakan supervisi, pengawas mengunjungi sekolah, guru mengajukan kenaikan pangkat, Kemendikbud dan Kemenag mengadakan lomba guru berprestasi dan berdedikasi, Kemendikbud memiliki Data Pokok Pendidikan, dan Kemenag memiliki Simpatika. Data-data dan informasi tersebut sangat lebih dari cukup untuk menilai kompetensi dan kinerja guru-guru ASN dan non-ASN.

Pusat Data dan Analisa Tempo (2019: 12) dalam buku *Program Sertifikasi Guru dan Kebutuhan Peningkatan Mutu Pendidik* menulis, dengan sertifikasi guru, diharapkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru bisa terdongkrak. Belum 10 persen guru yang menikmatinya. Parlagutan Silitonga dalam buku *Demokrasi Alternatif; Meraih Keadilan dan Kesejahteraan melalui Perdamaian dan Tax Amnesty* (2016: 87) menulis, setelah guru menerima sertifikat, mereka langsung sejahtera karena sudah biasa hidup sederhana.

Guru-guru kompeten adalah kebutuhan suatu bangsa yang menginginkan generasi mudanya berkualitas dan inovatif. Guru-guru kompeten itu didesain dan disiapkan secara matang, mulai dari input mahasiswa fakultas keguruan, fakultas keguruan yang bagus dan bermutu, dan akhirnya sistem rekrutmen yang bagus dan transparan. Kecuali itu, gaji dan tunjangan guru yang baik akan mampu menarik minat siswa-siswa terbaik di satu sisi, dan menarik sarjana-sarjana terbaik di sisi yang lain. Selama pemerintah tidak menetapkan GMGH maka akan sulit sekolah atau pemerintah daerah mendapatkan guru-guru kompeten di sekolah atau madrasah negeri. Percepatan sertifikasi guru dalam jabatan dengan mengubah model PPG ke portofolio adalah upaya menciptakan keadilan bagi guru yang memang layak dan berhak mendapatkan TPG. [Jejen Musfah]

#9 Sistem Manajemen, Sarana, Pembiayaan, dan Administrasi

Manajemen pendidikan nasional diatur dalam satu sistem di bawah koordinasi Pemerintah Pusat. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa; (1) tiap tiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Manajemen pendidikan mencakup tata kelola, pembagian wewenang, dan tanggung jawab, serta sistem koordinasi dalam penyelenggaraan Pendidikan. Sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan di Republik Indonesia diatur melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sedangkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat bertanggung jawab tentang Penetapan Standar Nasional Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Tingkat I bertanggungjawab pada Pengelolaan Pendidikan khusus dan Pendidikan Menengah, sedangkan Pemerintah Tingkat II (Kabupaten/Kota) bertanggungjawab pada pengelolaan PAUD dan Pendidikan Dasar.

Sejak berlaku undang-undang tersebut Indonesia melakukan desentralisasi pendidikan dengan pembagian wewenang yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi memberi otonomi kepada daerah untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan yang meliputi: standar lulusan, standar isi, standar proses, standar evaluasi, standar pendidik, standar sarana dan prasarana belajar, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar pendidikan hanya mengatur mutu minimal oleh karenanya pemerintah dan masyarakat diberi ruang untuk melakukan layanan di atas standar minimal yang ada.

Malalui desentralisasi pendidikan diharapkan upaya layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia dapat berjalan secara efektif, dan keunggulan lokal dapat berkembang secara maksimal. Desentralisasi diharapkan menumbuhkan iklim kemandirian pengelolaan pendidikan. Kemandirian pengelolaan pendidikan memberi peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang bernutu. Kemandirian pengelolaan pendidikan harus berdampak pada peningkatan mutu layanan, dan perluasan akses pendidikan bagi warga negara, berkembangnya budaya lokal serta teraktualisasinya nilai-nilai yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Mengatasi Disparitas Potensi Daerah

Permasalahan latennya adalah disparitas potensi daerah. Desentralisasi juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat atas pendanaan, fasilitas, sumberdaya manusia dengan tujuan akhir terciptanya kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Desentralisasi sudah berjalan 16 tahun, namun apa yang dicita-citakan masih menghadapi banyak kendala. Pemerataan layanan pendidikan yang bermutu belum terwujud. Dalam kenyataannya masih banyak layanan pendidikan dilakukan di bawah standar. Minimnya tenaga profesional di beberapa daerah diduga menjadi penyebab tidak efektifnya desentralisasi sebagai wahana pemerataan layanan mutu pendidikan. Desentralisasi akan efektif bila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Daerah-daerah yang kualitas SDM rendah dan sumber pendanaannya terbatas, penerapan desentralisasi justru memunculkan persoalan baru bagi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengidentifikasi substansi-substansi yang tepat didesentralisasi dan substansi mana yang masih harus dipertahankan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pendidikan nasional saat ini dikelola oleh banyak kementerian dan lembaga, dengan menerapkan pola pengelolaan secara birokratis. Kondisi ini tentu masih belum sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 31 Ayat (2), di mana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Permasalahannya adalah koordinasi dan sinergitas yang masih lemah. Sistem manajemen pendidikan nasional ke depan perlu meningkatkan sinergitas antarkementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Manajemen pendidikan harus mampu menjamin sinergitas semua penyelenggara pendidikan, sehingga terwujud peran yang saling menguatkan.

Pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah dalam mengelola pendidikan sebagai implikasi dari penerapan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 belum mampu mewujudkan sinergitas yang saling menguatkan. Akibatnya, pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh tanah air Indonesia belum terwujud dan masih harus terus diperjuangkan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (2) merupakan dasar untuk mengembangkan sistem manajemen pendidikan nasional. Tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan sistem manajemen pendidikan adalah terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta pemberian layanan pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat perlu mengambil peran dan tanggung jawab pada elemen-elemen yang terkait erat dengan pemerataan dan penjaminan mutu layanan tersebut. Mekanisme dan standar perencanaan, pengorganisaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan perlu terus diatualisasi dengan tujuan untuk meningkatkan jaminan layanan pendidikan yang bermutu dalam satu sistem pendidikan nasional. Di samping itu, dalam reformasi birokrasi perlu dilakukan pengelolaan dengan sistem meritokrasi dengan melibatkan para profesional bisa menjadi salah satu alternatif.

Daerah-daerah yang sumber dayanya lemah cenderung memberikan layanan mutu pendidikan minimal, bahkan di bawah standar. Mengatasi hal ini perlu dilakukan reformasi manajemen. Ke depan elemen-elemen yang potensial menjadi penyebab terjadinya kesenjangan mutu pendidikan antardaerah perlu mendapat perhatian khusus pemerintah pusat.

Mengakomodasi Mobilitas Penduduk

Manajemen pendidikan perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mengakomodasi dinamika masyarakat dan mobilitas penduduk. Manajemen pendidikan harus memberi ruang kepada peserta didik secara fleksibel dapat mengikuti pendidikan di seluruh tanah air Indonesia. Perpindahan satuan pendidikan oleh peserta didik dimungkinkan karena ada mekanisme yang jelas, terukur, dan mengikuti prosedur mutu. Sistem manajemen berbasis TIK, diperlukan untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi setiap warga negara, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sistem manajemen yang mampu menjangkau seluruh wilayah tanah air Indonesia akan membantu upaya pemutakhiran, sinkronisasi, dan validitas data pendidikan tingkat pusat dan daerah.

Sistem pendidikan perlu didesain secara fleksibel, tidak memisahkan tiga jalur pendidikan, melainkan memberi ruang bagi terpenuhinya aspirasi individu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensinya. Penyelenggaraan pendidikan terintegrasi dalam sebuah tata kelola yang terbuka, terkoneksi antarasatuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat akan meningkatkan mutu layanan terbaik.

Manajemen Kurikulum

Demokratisasi Pendidikan melalui desentralisasi di dalamnya harus termasuk dalam pengembangan kurikulum. Manajemen kurikulum di era otonomi dan desentralisasi perlu memberi ruang kepada daerah dalam mengembangkan kurikulum. Isi kurikulum sekolah tidak dapat disusun seluruhnya oleh pusat karena sebagian isi kurikulum perlu diadaptasikan dengan permasalahan dan kebutuhan lingkungan daerah dan satuan pendidikan yang sangat beragam. Penyusunan kurikulum sekolah perlu dilakukan secara demokratis dengan menghargai otonomi sekolah dan daerah. Penyusunan kurikulum harus steril dari pengaruh politik partisan yang menyebabkan orientasi pendidikan menjadi terlalu fragmatis.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ke depan perlu mengatur beberapa hal yang menyangkut pengembangan kurikulum, adanya pembagian peran dan tanggungjawab antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kapasitas dan kepentingan masing-masing. Memastikan bahwa penyusunan kurikulum benar-benar steril dari pengaruh politik partisan, perlu dilakukan pengaturan dalam undang-undang.

Pengesahan kurikulum tidak dilakukan oleh lembaga politik tetapi oleh lembaga profesional yang memiliki wewenang karena keahliannya yang relevan. Daerah belum berperan dalam penyusunan kurikulum sekolah, sehingga kurang peka terhadap kebutuhan daerah. Kurikulum sekolah selalu sentralistik, yang berakibat pada sulitnya membangun otonomi sekolah sebagai *driver* peningkatan mutu pendidikan.

Manajemen Sarana-Prasarana

Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan sarana prasarana pendidikan tinggi menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan menengah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Manajemen sarana prasarana pendidikan meliputi (1) perencanaan, (2) pengadaan, (3) inventarisasi, (4) pemanfaatan, (5) pemeliharaan, dan (6) penghapusan. Manajemen sarana-prasarana diperlukan guna memastikan bahwa penggunaan sarana prasarana pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung suksesnya proses pembelajaran satuan pendidikan.

Permasalahan yang sering muncul berkaitan manajemen sarana prasarana pendidikan adalah perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas, pengadaan terkendala pendanaan, dan pemeliharaan yang profesional. Perencanaan yang sifatnya *top down* kadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, sedangkan yang *bottom up* terkendala tenaga profesional dalam perencanaan. Ke depan perencanaan harus dilakukan oleh tenaga tenaga profesional dengan melibatkan sekolah.

Daerah-daerah yang berpendapatan rendah tidak mampu mengadakan sarana-prasarana atau fasilitas pendidikan sesuai dengan standar minimal. Menurut standar nasional pendidikan setiap satuan pendidikan wajib memiliki lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya, dan jasa, tempat olah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran. Masih banyak satuan pendidikan yang tidak memiliki sarana olah raga, dan tempat bermain.

De era digital sarana-prasarana pembelajaran jarak jauh menjadi kebutuhan prioritas. Guna menjamin setiap warga negara mendapat layanan pendidikan yang memadai, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat wajib mengembangkan infrastruktur telekomunikasi, melengkapi sekolah dengan sarana pendidikan jarak jauh, dan mengembangkan teknologi pendidikan yang murah bagi rakyat. Digitalisasi sumber belajar adalah keniscayaan. Pengembangan E- Library terkoneksi secara nasional akan membantu para peserta didik baik siswa maupun mahasiswa serta masyarakat mengakses sumber belajar yang bermutu.

Pembiayaan Pendidikan

Dana pendidikan sebesar 20 % dari APBN masih belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah untuk membangun pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Alokasi anggaran pendidikan antarjenjang masih banyak ketimpangan. Idealnya pendidikan dasar mendapat perhatian lebih karena jumlahnya besar. Pendanaan pendidikan untuk perperguruan tinggi lebih besar dibanding pendidikan dasar. Hal ini tidak sesuai dengan semangat wajib belajar. Pemerintah pusat mendanai, pengendalian mutu pendidikan nasional; pengembangan kurikulum, bahan ajar dan mengatur sistem subsidi untuk perimbangan dan keadilan yang *right base* dan *need base*. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab pada pendanaan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi Negeri.

Pendanaan PT yang masih tergantung kepada APBN, telah menjadikan PTN kurang gigih dalam meraih keunggulan. PT juga kurang mampu menarik minat mahasiswa terbaik dari dalam dan luar negeri. Ke depan pengelolaan pendidikan tinggi (akademik) dilakukan secara korporatif untuk efisiensi, mengurangi penyimpangan, meningkatkan profesionalitas, dan mutu layanan. Jumlah anak-anak berbakat istimewa dan berprestasi luar biasa dapat mengakses pendidikan tinggi strata akademik dan riset perlu ditingkat, bukan malah dikurangi. Lulusan pendidikan menengah yang tidak memenuhi kriteria tersebut disalurkan ke pendidikan vokasi (misalnya dengan bantuan berupa, *student Loan*).

Pendidikan dasar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Namun demikian pemerintah perlu menjaga agar biaya pendidikan tetap terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah perlu mengatur tarif biaya pendidikan yang berpihak pada rakyat. Hal penting yang perlu diatur adalah standar tarif atau unit cost yang dibutuhkan seseorang untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang dan jenis tertentu. Dengan adanya standar tarif tersebut subsidi pemerintah untuk biaya pendidikan masyarakat bisa dihitung dengan akurat.

Pembagian tanggungjawab pendanaan pendidikan antara pemerintah pusat pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat perlu diatur dalam undang-undang. Beberapa komponen pembiayaan pendidikan seperti gaji guru, pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk daerah-daerah yang berpedapatan rendah, perlu ditanggung pemerintah pusat. Penyusunan APBD tidak berbasis sepenuhnya terhadap kebijakan daerah karena program/anggaran dekonsentrasi yang terlalu dominan.

Sistem Administrasi

Sistem administrasi pendidikan mulai tingkat nasional hingga satuan pendidikan harus ditopang teknologi informasi yang mutakhir. Pemerintah pusat perlu mengembangkan pangkalan data pendidikan nasional yang validitasnya secara terus menerus dijaga sehingga kebijakan-kebijakan pendidikan baik pusat dan daerah didukung data yang valid.

Big Data Pendidikan di tingkat pusat diinput oleh satuan Pendidikan, sehingga data nasional terinput dari unit terkecil. Syaratnya sekolah mempunyai sistem administrasi yang handal dan didukung dengan IT yang kuat. Sistem informasi pendidikan di tingkat pusat menjadi rujukan Daerah dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Pusat.

Sistem informasi sekolah harus dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari sekolah melalui jaringan sistem informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi sekolah membuat sekolah dapat memberi layanan yang cepat dan akurat. Bagi guru sistem administrasi sekolah berbasis teknologi informasi akan membantu mereka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan akademik lainnya. Sistem administrasi sekolah sekurang kurangnya meliputi administrasi kurikulum, administrasi sumberdaya, administrasi siswa, administrasi keuangan, dan administrasi layanan akademik. [Supriyanto]